

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI
PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK
MINIMARKET WARALABA**

Oleh :

**ALDO IVANDRI
NPM. 1702090023**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR
TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET
WARALABA**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)

Oleh :

ALDO IVANDRI
NPM. 1702090023

Dosen Pembimbing : Isa Ansori, M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ALDO IVANDRI
NPM : 1702090023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITA PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET WARALABA

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Mei 2023

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITA PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET WARALABA

Nama : ALDO IVANDRI

NPM : 1702090023

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Mei 2023

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, M.H.I

NIP. 19721007 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0064 / ln.28.2 / P / PP. 00.9 / a / 2024

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET WARALABA disusun oleh: Aldo Ivandri , NPM: 1702090023, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 27 Desember 2023


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH.

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Aldo Ivandri Santoso, M.H

19670816 199503 1 001

ABSTRAK

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dapat menjadi acuan serta rujukan bagi pemerintah dalam memberikan pembinaan dan perlindungan pada pasar tradisional dari pendirian toko modern sehingga tidak terjadi persaingan. Namun pada faktanya yang terjadi di lapangan, keadaan jarak antara kedua jenis usaha tersebut kurang dari 200 m (dua ratus meter) sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Keberadaan Minimarket Waralaba.

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : Bagaimana Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Keberadaan Minimarket Waralaba? Dilakukan penelitian ini guna untuk mengetahui Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Keberadaan Minimarket Waralaba. Alasan dilaksanakannya penelitian agar dapat memberikan masukan untuk melindungi keberadaan Pasar Tradisional Margorejo.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Tradisional Margorejo, serta beberapa pedagang Pasar Margorejo dan karyawan Alfamart Soekarno-Hatta 16c, sedangkan sumber sekunder yaitu jurnal, artikel, penelusuran internet, bahan pustaka yang berkaitan dengan efektivitas hukum dan perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan adanya Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, yang mana dalam hal ini peneliti mengambil studi kasus di Pasar Tradisional Margorejo, maka dalam kajian efektivitas peneliti mendapati hasil bahwa pembangunan Alfamart Soekarno-Hatta 16c tidak mencapai jarak yang ditentukan di dalam Perda No 4 Tahun 2015, yang mana berdekatan dengan lokasi berdirinya Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Maka dalam hal ini, aturan tersebut masih belum efektif. Kemudian jika dilihat dalam pengaturan zonasi, terdapat beberapa poin yang sudah di implementasikan secara efektif, namun sebagian poin lainnya masih terjadinya pelanggaran aturan dalam implementasinya sehingga belum efektif, dikarenakan tidak memperhatikan adanya keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Perda No 4 Tahun 2015, dan Perlindungan Pasar Tradisional Margorejo.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALDO IVANDRI**
NPM : 1702090023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional
Margorejo dari Dampak Minimarket Waralaba

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Desember 2023
Yang menyatakan,



Aldo Ivandri
NPM. 1702090023

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa(4):29).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Ali Sabri dan Ibu Susilawati yang selalu memberikan dukungan dan menyertai dengan doa yang tiada henti, sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
2. Bibik ku darma lina dan kakak ku Elisa Handayani yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Isa Ansori. M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan tiada henti dan memberikan motivasi tanpa pamrih sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku, Tiara Novitasari dan Fabel Afrida, yang telah memberi semangat, dukungan penuh dan berpartisipasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Terimakasih almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
6. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi berjudul "Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengeloan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo Dari Dampak Minimarket Waralaba" tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Isa Ansori, M.H.I selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti,
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 13 Desember 2023
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldo Ivandri', written over a faint circular stamp or watermark.

Aldo Ivandri
NPM. 1702090023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN COVER	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Efektifitas, Tujuan dan Fungsi Hukum.....	15
1. Teori-teori Tentang Efektivitas Hukum	15
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	18
3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum	21
4. Tujuan Hukum.....	24
5. Fungsi Hukum	26
B. Tinjauan Umum Pengertian Pasar.....	27
1. Pengertian Pasar	28
2. Fungsi Pasar.....	28
3. Macam-Macam Pasar	30

C. Perlindungan Hukum	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2. Sarana Perlindungan Hukum.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Sifat Penelitian.....	36
B. Sumber Data.....	37
1. Data Primer.....	37
2. Data Sekunder	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Wawancara (Interview)	38
2. Dokumentasi.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo Metro dan Minimarket Waralaba.....	42
1. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo.....	42
2. Gambaran Umum Minimarket Waralaba	44
B. Perlindungan Pasar Tradisional Dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.....	50
1. Pengaturan Jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional	50
2. Pengaturan Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal.....	57
3. Pengaturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal.....	63
4. Pengaturan Zonasi Pendirian Minimarket	67
5. Pengaturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket.....	73
6. Pengaturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional.....	76

C. Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Minimarket Waralaba	79
1. Efektivitas Peraturan Jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional.....	79
2. Efektivitas Peraturan Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal.....	83
3. Efektivitas Pengaturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal	86
4. Efektivitas Pengaturan Zonasi Pendirian Minimarket.....	89
5. Efektivitas Pengaturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket	93
6. Efektivitas Pengaturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. *Outline*
3. Alat Pengumpul Data
4. Izin Prasurvey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat, menimbulkan dampak persaingan usaha yang semakin ketat. Para pelaku ekonomi, berlomba-lomba berinovasi dalam menjalankan usahanya, agar usaha tersebut dapat lebih berkembang. Perluasan usaha tersebut bisa dengan cara membuat perusahaan baru, atau membeli perusahaan yang sudah dibangun dengan nama baik, atau dengan sistem waralaba (*franchising*).¹

Pengertian Waralaba PP RI No. 42 tahun 2007 tentang waralaba yaitu sebagai berikut hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.²

Laju perkembangan inovasi usaha yang menguntungkan inilah terkadang atau bahkan sering kali terlupakan, bahwa di dalam segala keputusan usaha itu mempunyai dampak pada usaha yang dijalankan (dampak internal) maupun dampak pada sosio kemasyarakatan (dampak eksternal). Dalam perluasan usaha dengan sistem waralaba, hampir semua pelaku ekonomi, saat ini semata-mata hanya mengejar keuntungan walaupun

¹. Sri Retno Widyorini, Pengaruh Perkembangan Waralaba Usaha Minimarket Terhadap Perkembangan Pasar Tradisional. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/2017.h.18.

². Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba. Pasal 1 Angka 2.

keputusan ekonomi tersebut akan berdampak kurang baik pada sistem ekonomi kemasyarakatan.

Adanya kesenjangan antara ekonomi di Indonesia serta jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, seiring pula dengan meningkatnya kebutuhan para konsumen pasar, dimana kebutuhan akan hadirnya toko modern sangat dibutuhkan bagi masyarakat pada umumnya saat ini, baik yang memiliki perekonomian menengah keatas maupun menengah kebawah. Namun tentu disisi lain keberadaan toko-toko tradisional masih cukup diperlukan dalam konteks untuk melayani segmen ekonomi bawah. Namun, kemajuan teknologi dan tuntutan pemenuhan kebutuhan konsumen yang terus meningkat mendorong adanya orientasi dalam lingkup bisnis toko modern.³

Perkembangan ritel modern berjenis waralaba minimarket yang begitu menjamur di Kota Metro, tentu akan menimbulkan persaingan usaha baru bagi para pelaku usaha. Dengan kondisi demikian, dapat membuat dampak baik bagi masyarakat karena telah dimudahkan dengan berbagai pilihan saat akan berbelanja, namun dalam pandangan pedagang/pelaku usaha tentu akan membuat dampak positif atau negatif, terkait dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada di pasar tradisional Margorejo berdampak pula pada tingkat kepuasan konsumen menjadi rendah. Bagi konsumen tentu akan memilih alternatif lain yang lebih memuaskan dalam kenyamanan berbelanja

³. Nur Azmil Islahiha, Nur Frita, Reza Maulana. Penerapan Sistem Perekonomian Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Progam Mahasiswa Kreatif, Vol 3 No 2, 2019. h.84-85.

seperti minimarket. Seperti kondisi yang terjadi di wilayah kota Metro, khususnya yang berada di kawasan Metro Barat.

Munculnya ritel waralaba dalam jumlah besar, maka akan membawa pengaruh bisnis waralaba terhadap retail kecil mempunyai dampak negatif, dengan menyebabkan berkurangnya jumlah pembeli hingga dapat menyebabkan bangkrutnya para pelaku usaha retail kecil. Karena itu pemerintah daerah diminta memikirkan nasib pedagang kecil yang bisa saja kehilangan mata pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Pemerintah diwajibkan mengkaji ulang pemberian izin pendirian minimarket-minimarket tersebut.

Instrument hukum dari Pemerintahan Pusat inilah yang dijadikan landasan dan acuan dalam penyusunan aturan di tingkat daerah dalam bentuk Perda.⁴ Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, salah satu faktor utama dalam merealisasikan konsep otonomi daerah ialah dengan produk hukum (Perda).

Ditetapkannya Perda Kota Metro No.04 Tahun 2015, secara garis besar adalah karena telah dirasa adanya perkembangan daerah (Kota Metro) yang berkembang pesat dari tahun ke tahun dan guna meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengelola pasar agar aman, nyaman dan tertib. Adapun tujuan dari dibuatnya Perda ini adalah memberdayakan pengusaha mikro, kecil,

⁴. Huma. "Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek". (Jakarta Sinar Grafika, 2007), h. 88.

menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi Asset daerah, dan Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.⁵

Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan bahwa mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, namun pada faktanya pendirian minimarket (Alfamart 16 c) berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo. Yang kemudian di dalam aturan tersebut juga sudah disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3), yang menjelaskan bahwa jarak antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional telah ditetapkan sejauh minimal 200 m (dua ratus meter).⁶ Namun pada faktanya yang terjadi di lapangan, keadaan jarak antara kedua jenis usaha tersebut kurang dari 200 m (dua ratus meter) sesuai dengan bunyi aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro.

Atas dengan dasar tersebut, maka peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro, sehingga dalam hal ini peneliti merasakan adanya keresahan yang harus dilakukan suatu penelitian.

⁵. Pasal 2, Perda Kota Metro No.04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar.

⁶. Perda Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 15 ayat (3).

Terkait dengan adanya jarak tentu berhubungan zonasi, yang mana pengertian dari peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang. Dalam hal ini pihak minimarket (Alfamart 16 c) Kota Metro, telah melakukan pelanggaran khususnya dalam pengaturan mengenai Penataan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pengaturan zonasi.

Selanjutnya guna memperkuat data dalam proses pelaksanaan penelitian, maka peneliti melakukan pra survei guna mencari informasi melalui wawancara dengan Ibu Sumiati, selaku pedagang bahan – bahan makanan seperti sembako, dan beberapa keperluan lainnya di Pasar Tradisional Margorejo, beliau mengatakan bahwasanya dengan kondisi usaha yang berdekatan dengan Alfamart 16 c serta memiliki usaha yang sejenis tentu akan membuat para pedagang saling bersaing antara satu dengan lainnya. Namun dalam hal ini, pihak pedagang akhirnya tidak merasakan adanya bentuk perlindungan atau adanya peraturan hukum yang berpihak ke mereka.⁷

Selanjutnya, peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan pedagang lainnya yang ada di pasar, bernama Ibu Yuli mengatakan bahwa terkait dengan zonasi yang memiliki jarak yang berdekatan dengan Alfamart, sebenarnya dalam hal ini telah terdapat pangsa pasar mereka masing – masing

⁷. Hasil Wawancara dengan Ibu Sumiati, selaku pedagang di Pasar Tradisional Margorejo. Tanggal 10 Februari 2023.

dalam berjualan. jika konsumen toko Alfamart kebanyakan mereka yang bergaya hidup modern dan rata – rata konsumen umum, sedangkan konsumen mereka (pasar tradisional) yang lebih banyak mendapat pelanggan dari masyarakat sekitar.⁸

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Ratna selaku pedagang di pasar Margorejo. beliau menjelaskan bahwa mengenai zonasi antara jarak usahanya yang cukup berdekatan antara Pasar Tradisional Margorejo dengan minimarket (Alfamart 16 c) berdampak pada pengalihan beberapa pelanggan/konsumen yang lebih memilih untuk beralih berbelanja ke minimarket (Alfamart 16 c), dikarenakan lokasi berbelanja yang nyaman dan juga gratis biaya parkir, sehingganya dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan membuat konsumen lebih tertarik datang ke minimarket (Alfamart 16 c).⁹

Berikut merupakan hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan, bahwasanya menurut peneliti mengenai permasalahan zonasi tersebut, perlu adanya perhatian, peran ataupun turut peran serta masyarakat dan juga dapat dilakukan oleh lembaga independen. Disamping itu, perlu adanya tindakan berupa perhatian terhadap kondisi sosial di lingkungan tersebut, pada saat akan melakukan pengajuan ijin untuk mendirikan pasar modern (minimarket). Dan juga perhatian terhadap lokasi pendirian harus mengacu pada rencana atau ruang wilayah kabupaten/kota dan juga rencana detail tata ruang

⁸. Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli, selaku pedagang di Pasar Tradisional Margorejo. Tanggal 11 Febuari 2023..

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ratna, selaku Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Tanggal 11 Febuari 2023.

kabupaten/kota terkait dengan pengaturan zonasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Metro.

Memperhatikan regulasi atau kebijakan di bidang perpasaran sebagaimana dikemukakan diatas, pada dasarnya mempunyai filosofi agar keberadaan pasar-pasar modern tidak menjadi ancaman bagi keberadaan pasar-pasar tradisional ataupun pelaku UMKM. Dalam kaitan ini pemerintah berkewajiban untuk menciptakan aturan yang adil bagi para pelaku usaha, melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi pihak yang kuat, membuat peraturan yang tegas, jelas dan transparan, memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku usaha yang melanggarnya baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, bertindak sebagai wasit, jujur dan bertanggung-jawab.¹⁰

Serta Pemerintah harus mampu memperhatikan keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern, artinya pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas pasar tradisional tanpa harus mengekang pertumbuhan pasar modern berjenis minimarket. Peraturan mengenai pasar modern harus memperhatikan dampaknya terkait dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat terutama para pedagang di pasar tradisional.

Seharusnya dalam hal ini, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dapat menjadi acuan serta rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kewajibannya secara tuntas di bidang pembinaan dan perlindungan pada pasar tradisional khususnya yang merujuk kepada penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional agar

¹⁰. Lucianus Budi Kagramanto, 2009, *Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Dalam Bidang Ilmu Hukum Persaingan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6 Juni 2009.

terciptanya persaingan yang seimbang antara pasar tradisional terhadap eksistensi pasar modern di Kota Metro.

Sehingga dengan berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka menurut peneliti perlu untuk dilakukan penelitian dalam menganalisis lebih lanjut. Dengan merumuskan judul sebagai berikut: “Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Minimarket Waralaba”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Pasar Tradisional Dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Keberadaan Minimarket Waralaba?
2. Bagaimana Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Keberadaan Minimarket Waralaba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Perlindungan Pasar Tradisional Dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Keberadaan Minimarket Waralaba.
- b. Untuk Mengetahui Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengeloaan Pasar dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Keberadaan Minimarket Waralaba.

2. Manfaat Penelitian

Atas dasar penulisan tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil suatu manfaat didalam penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis peneilitian ini memiliki manfaat dalam aspek akademik untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengeloaan Pasar dalam Melindungi Keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Keberadaan Minimarket Waralaba yang terjadi di Kota Metro.

- b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat umum khususnya para pedagang di pasar tradisional Margorejo di Kota Metro. Dalam mengembangkan dan meningkatkan

kualitas kehidupan mereka serta dapat memberikan masukan untuk arah kebijakan pemerintah tentang pembangunan dan penataan Pasar modern agar dapat mempertimbangkan keberadaan hadirnya Pasar Tradisional.

Serta diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.¹¹ Adapun beberapa penelitian literatur membahas tentang kebijakan pendirian waralaba minimarket serta peran atas ditetapkannya Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Jurnal oleh Maharani Fathia, dengan judul : “Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)”.¹² Jurnal tersebut berisikan tentang Peraturan Daerah Kota Bandung yang Terkait Jarak Pendirian

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Grafika Utama), hlm.32.

¹². Maharani Fathia, dengan judul : “Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)”. Fakultas Hukum, Universitas Brawjaya, Malang.h. 8-9.

Minimarket dengan Pasar Tradisional, peraturan tersebut menyatakan jarak pendirian Toko Modern atau minimarket hanya dapat dilakukan dengan jarak lima ratus meter antara minimarket dengan pasar tradisional, pada kenyataannya masih banyak pasar tradisional dengan letak minimarket yang kurang dari lima ratus meter. Peraturan tersebut ada sesungguhnya ada untuk melindungi kepentingan pedagang kecil, oleh karena itu pengawasan peraturan tersebut perlu ditegakan.

Perbedaan dengan penelitian dilakukan adalah terletak pada letak lokasi penelitian yang ada di Kota Metro, penggunaan implementasi pada Perda No. 04 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, adapun perbedaan lainnya tidak membahas mengenai indikator untuk menentukan efektifitas penegakan hukumnya dan juga faktor penghambat penerapan. Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Jurnal oleh Nurindah Mahareta dan Muhammad Fatchur Rozi, dengan judul : “Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta ”. Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol.2 Nomor 1, 2020. 56-73.¹³

Jurnal tersebut berisikan tentang persamaan dalam hal efektivitas terhadap adanya kebijakan terhadap ditetapkannya peratur, yang dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 79 Tahun 2010.

¹³. Nurindah Mahareta dan Muhammad Fatchur Rozi, dengan judul : “Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta ”. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Vol.2 Nomor 1, 2020.h.57.

Dalam kebijakan peraturan tersebut, sama-sama memuat mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap keberadaan pasar tradisional. Adapun kesamaan lainnya, yaitu terdapat pembatasan terhadap berdiri usaha waralaba minimarket yang jumlahnya sudah ditentukan dalam perwali tersebut serta disebutkan pula mengenai pembatasan pendirian usaha waralaba minimarket di tiap kecamatan.

Perbedaan dengan penelitian dilakukan adalah terletak pada letak lokasi penelitian yang berada di Kota Metro, Penggunaan Peraturan hukum yang berbeda yaitu dengan mengacu pada Perda Nomor 04 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Pasar, adapun perbedaan lainnya, yaitu penjelasan mengenai perevisian Peraturan Walikota.

3. Skripsi oleh M. Zainul Aksan, dengan judul : “Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)”.¹⁴ Skripsi tersebut berisikan tentang persamaan dalam hal penerapan akan aturan hukumnya yang menjelaskan bahwa setiap usaha minimarket diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dalam hal ini diwajibkan kepada usaha minimarket waralaba. Menjelaskan mengenai efektifitas Perda Terkait SIUP bagi Minimarket.

¹⁴. M. Zainul Aksan, dengan judul : “Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)”. Fakultas Hukum, Universitas Brawjaya, Malang. h.5-6.

Perbedaan dengan penelitian dilakukan adalah terletak pada letak lokasi penelitian yang ada di Kota Metro, penggunaan implementasi pada Perda No. 04 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, adapun perbedaan lainnya dijelaskan mengenai hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam penerapan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan tentang kepemilikan SIUP seperti halnya HO dan SIUP, lalu Efektivitas Hukum yang dijelaskan dengan berbagai faktor-faktor.

Perda No.14 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar tersebut sebenarnya dirasa kurang relevan untuk dipakai di Tahun 2023, terkait dengan hal tersebut menurut peneliti terdapat beberapa bunyi pasal juga perlu pembharuan, peraturan ini dibuat atau ditetapkan pada tahun 2015 sedangkan jika dilihat pada kondisi sekarang kisaran tahun 2022-2023 praktiknya dilapangan telah banyak sekali perubahan yang terjadi seperti halnya yaitu telah sangat banyak jumlahnya pembangunan ritel modern seperti pembangunan Alfamart dan Indomaret yang dalam kurun waktu setahun selalu ada cabang-cabang baru di setiap kecamatan yang ada di Kota Metro.

Tentu secara langsung hal ini dapat berperan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat di era modern saat ini yang serba instan dan digitalisasi, namun disisi lain berdampak kurang baik pada pelaku usaha UMKM ataupun Pasar Tradisional yang kondisi fasilitasnya tidak ada pembharuan dari pihak Pemerintah setempat, ditambah lagi kurang perhatian Pemerintah terhadap sistem zonasi yang diterapkan sebagai bentuk perlindungan nyata kepada pelaku usaha tradisonal sehingga tentu akan dirasa

sangat tertinggal dibanding dengan kemajuan ritel modern yang berkembang setiap tahunnya.

Maka dalam hal ini diperlukan revisi ataupun pembharuan peraturan beberapa pasal pada Perda Kota Metro Nomor 14 tahun 2015 tersebut. Sehingga peran daripada Pemerintah Daerah terhadap upaya meningkatkan pelayanan pasar dapat berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, dalam menetapkan peraturan tentang pengelolaan pasar serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Efektifitas, Tujuan dan Fungsi Hukum

1. Teori-teori Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013. h.67.

² Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h..375.

tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: ⁴

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

³ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. h. 80.

⁴ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press).h.303.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁵

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.⁶

Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.

⁵ Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 12 April 2022.

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.80.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.⁷

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).⁸

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari

⁷ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti h. 11.

⁸ . Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.8.

pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :⁹

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:¹⁰

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

⁹ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. h.86.

¹⁰ *Ibid.* h. 86.

- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.¹¹

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.¹²

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:¹³

a. Pengetahuan tentang hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, h.197.

¹² *Ibid.*, h.198.

¹³ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:PT.Yarsif Watampone, h.198.

- b. Pengetahuan tentang isi hukum
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
- c. Sikap hukum
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Pola perilaku hukum
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan

hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.¹⁴

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat *Internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.¹⁵

¹⁴. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, h.220

¹⁵. Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, h.375.

4. Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁶

Tujuan hukum itu terdapat prioritas pertama yaitu keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum ketiga tujuan itu dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

a) Keadilan

Hukum harus bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas

¹⁶. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Cetakan Ke dua, Yogyakarta, h.81.

¹⁷. Acmad Ali, 2009, Mengungkap Teori Hukum (*legal theory*) dan Teori Peradilan (*judicialprudence*) termasuk interpretasi Undang-Undang (*legisprudence*), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, h. 212.

kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Disinilah diperlukannya aturan-aturan Hukum yang adil.

b) Kemanfaatan

Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham dalam ajaran aliran Utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan perlu dibatasi dan di atur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu.

Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.

c) Kepastian Hukum

Hukum harus memiliki kepastian hukum, harus ada kepastian peraturan-peraturan umum yang mengikat di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperlukan dikarenakan hukum baik yang berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis yang

berisikan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam hubungan antar individu maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan inilah yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lainnya.¹⁸

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum civil law dan living law yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian.

Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

5. Fungsi Hukum

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, kencana, 2009, h.157.

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.¹⁹ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

B. Tinjauan Umum Pengertian Pasar

Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Pasar yang menyediakan barang atau jasa untuk keperluan usaha atau untuk membuat barang/jasa lain dan/atau untuk diperdagangkan kembali disebut pasar industry atau industrial market, sedangkan pasar yang mengedarkan produk konsumen yang terdiri dari barang atau jasa yang lazimnya digunakan untuk kehidupan hidup perorangan, keluarga, atau rumahtangganya atau tidak untuk komersil disebut pasar konsumen.²⁰

¹⁹. Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 18.

²⁰. Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. h. 19-20.

Menurut Kotler pasar konsumen diartikan sebagai pasar yang terdiri dari pribadi-pribadi atau rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen sendiri termasuk pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai-gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.²¹

1. Pengertian Pasar

Pengertian Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.²² Pada dasarnya pasar tidak mempunyai batas-batas geografis. Sistem jaringan komunikasi modern telah mampu meniadakan hambatan atau batasan geografis, sehingga memungkinkan pembeli dan penjual dapat bertemu atau bertransaksi tanpa harus saling melihat wajah masing-masing.

2. Fungsi Pasar

Secara garis besar pasar adalah tempat penjual dan pembeli saling berkumpul dalam satu wilayah tertentu untuk menawarkan barang

²¹. Philip Kotler. 2000. Manajemen Pemasaran. Edisi Mileinium. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.h.43.

²². Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 1 Ayat 6.

dagangannya kepada pembeli sehingga penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Adapun fungsi pasar adalah:

- a) Pasar dapat Memberikan Informasi yang Lebih Tepat. Para pengusaha melakukan kegiatan memproduksinya untuk mencari untung. Maka salah satu pertimbangan yang harus mereka pikirkan sebelum menjalankan usahanya adalah menentukan jenis barang-barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. Pasar dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam hal ini, yaitu dengan membarikan keterangan tentang harga barang dan sampai dimana besarnya permintaan kepada berbagai barang.
- b) Pasar Memberi Perangsang Untuk Mengembangkan Kegiatan Usaha. Keadaan dalam pasar terus menerus mengalami perubahan. Pertambahan pendapatan, kemajuan teknologi dan pertambahan penduduk akan mengembangkan permintaan. Ini akan memberikan dorongan kepada pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi.
- c) Pasar Memberi Perangsang Untuk Memperoleh Keahlian Modern. Pasar yang semakin meluas berarti lebih banyak barang yang harus di produksi. Untuk memperoleh pertambahan produksi, teknologi yang lebih modern harus digunakan dan kemahiran teknik dan manajemen yang modern diperlukan. Kebutuhan ini akan menjadi perangsang untuk memperoleh keahlian dan cara memproduksi secara modern.

3. Macam-Macam Pasar

Pada umumnya pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern :

a) Pasar Tradisional

Pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil. Serta terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga.²³

Kemudian pengertian pasar tradisional dalam Peraturan Daerah yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.²⁴

²³. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 1 angka 5.

²⁴. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Pasal 1, poin ke-7.

b) Pasar Modern

Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Supermarket, Plaza, Department Store, Department Store, Shopping Centre dan waralaba seperti minimarket yang berbentuk toko modern serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

c) Toko

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.

1) Toko Modern

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Department Store, Hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.²⁵

2) Minimarket

Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).²⁶

²⁵. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Pasal 1, poin ke-9.

²⁶. *Ibid.*, poin ke-13.

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁷

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal itu dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula norma hukum melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di dalam negara akan terjadi hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum

²⁷. Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, h.53.

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁸ Perlindungan hukum meliputi perlindungan oleh norma hukum dan perlindungan dalam pelaksanaan hukum.

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁹

2. Sarana Perlindungan Hukum

Pemerintah dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat yang dalam pelaksanaannya disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon terdiri dari dua macam yaitu:³⁰

e. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Artinya bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau rakyat dimintai pendapatnya mengenai rencana sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

²⁸. Sumber : (<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan> hukum menurut para ahli diunduh tanggal 13 April 2022).

²⁹. Phillipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya, PT Bina Ilmu, h.2.

³⁰. *Ibid.* h.5-7.

Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Sarana ini sangat penting untuk pemerintahan yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi.

f. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara.

Prinsip dan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan

dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat yang utama serta dapat dikaitkan dengan negara hukum. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, yang dilakukan secara adil, jujur dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif yaitu untuk menegakkan keadilan dalam hukum harus sesuai dengan realitas yang terjadi didalam masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat aman dan tentram.

Pembangunan nasional dapat dicapai dengan baik jika sesuai dengan prinsip pembangunan, antara lain menyatakan bahwa pembangunan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan tersebut menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah saja tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat yang pengaturan serta pengendaliannya diatur oleh pemerintah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan dalam ranah kehidupan masyarakat kesehatan sebenarnya.¹ Dalam penelitian lapangan ini, ini fokus utamanya adalah Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 dalam memberikan perlindungan pada kegiatan Pasar Tradisional yang berlokasi di Margorejo serta melihat pula dari adanya dampak yang timbul akibat minimarket waralaba.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian dari deskriptif yakni penelitian yang mendeskripsikan segala sesuatu dalam peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat di lingkungan secara fakta di lapangan.² Sedangkan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu menjadi informasi yang mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sifat Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa

¹ Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.h.55.

² Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.9.

kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.³ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 dalam memberikan perlindungan pada kegiatan Pasar Tradisional Margorejo serta dengan melihat dampak atas minimarket waralaba.

B. Sumber Data

Sumber adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴ Kemudian penelitian ini dalam proses penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder,⁵ yaitu:

1. Data Primer

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses observasi secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah beberapa pelaku usaha/pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo, dan pihak pedagang Alfamart 16c (Soekarno-

³. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.h.7.

⁴. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h. 172.

⁵. Sabian Utsman. *Metode Penelitian Hukum Progesif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2014. h.98.

⁶. Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.11.

Hatta), serta pihak dinas terkait yang menetapkan peraturan tersebut yaitu dinas Perdagangan Kota Metro.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik yang mendukung penelitian ini.⁷ Data tersebut biasa bersumber dari : bahan pustaka, jurnal, artikel, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada. Adapun sumber data tersebut berkaitan dengan efektivitas hukum pada Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015, serta perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional Margorejo.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.⁸

⁷. Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2009., h.105.

⁸. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta:2007),h. 83.

Teknik wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto, wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.⁹ Alasan peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya dengan metode pemilihan kalimat pertanyaan yang mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat namun tetap mengacu pada pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan terkait dengan efektivitas hukum pada Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, yang digali melalui informasi yang terdapat dari responden secara spesifik.

Dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian tersebut, maka peneliti dapat dengan terbantu guna mendapatkan jawaban terhadap apa yang akan di pertanyakan kepada narasumber.¹⁰ Dan subjek penelitian dalam wawancara ini adalah pihak/pengelola minimarket dan juga masyarakat sekitar pemilik pedagang tradisonal dan pihak penjaga kasir Alfamart 16c (Soekarno-Hatta), serta pihak dinas terkait yang menetapkan peraturan tersebut yaitu Dinas Perdagangan Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian menganalisis benda tertulis berupa buku, catatan-catatan, Akad atau perjanjian berupa kwitansi dan

⁹. Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.165.

¹⁰. Sugyiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, h. 137-138.

sebagainya.¹¹ Peneliti memerlukan dokumentasi sebagai penunjang validitas atau dasar dan efektifitas dalam pengambilan data. Juga dikumpulkan melalui arsip-arsip, brosur, buku-buku terkait persaingan usaha/bisnis, kemudian undang-undang dan peraturan-peraturan berkaitan dengan efektivitas hukum pada Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, khususnya terhadap Pasar Tradisional Margorejo.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan usaha yang digunakan sebagai langkah menggunakan data, menemukan pola, untuk menjadikan satu kesatuan haruslah memilah-milah untuk mencari sesuatu yang penting sertadi pelajari agar dapat agar dapat memutuskan apa yang di ceritakan. Peneliti menerapkan teknik analisis induktif.¹²

Analisa kualitatif adalah bentuk penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh kedalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oleh karena itu penelitian kualitatif lapangan menguraikan data yang didapat dari lapangan yang terbatas pada ruang dan waktu, tempat dan permasalahan yang diteliti serta dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah. Analisa dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif.¹³

¹¹. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.217.

¹² Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing, 2009, h. 231.

¹³. Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 1 ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.188.

Berdasarkan keterangan diatas oleh sebab itu peneliti menganalisis data peneliti menerapkan data yang sudah diperoleh atau didapatkan dari uraian pemecahan masalah yang kemudian di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, dengan metode ini akan diuraikan tentang efektivitas hukum pada Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015, serta perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional Margorejo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo Metro dan Minimarket Waralaba

1. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo

Keberadaan pasar di Kota Metro merupakan suatu upaya mensinergikan seluruh potensi pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya di Kota Metro. Sebagai salah satu kebanggaan masyarakat Kota Metro dan sekitarnya, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan daerah dari pengelolaan retribusi pelayanan pasar, pertokoan, parkir dan kebersihan. Pasar di Kota Metro diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar.¹

Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Margorejo bermula pada Tahun 1988/1989, yang dimulai dengan berkumpulnya 3 – 5 orang pedagang yang dengan menggunakan gerobak dan bersepeda, berjualan menghampar di sepanjang Jalan Perempatan Bantul dan pintu keluar Terminal Mulyojati. Para pedagang itu melakukan aktivitas jualan biasanya dimulai dari Pukul 05.30 WIB dan pada waktu itu hanya memarkir dagangan sambil menunggu pembeli yang datang ke tempat itu sampai Pukul 02.00 WIB. Pada Tahun 2003 dibangun Pasar Tradisional

¹. Arsip Profil Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro. Data Tahun 2019, h. 93. (Dikutip pada tanggal 10 November 2023).

Margorejo dengan Biaya Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2004 dilakukan relokasi pedagang yang semula menempati Terminal Mulyojati untuk pindah ke Pasar Tradisional Margorejo. Pada waktu itu fasilitas masih berupa kios sebanyak 10 buah dan los terbuka sebanyak 30 petak. Pasar Tradisional Margorejo berada di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, sebelah Utara menghadap Jl. Kapten Pierre Tendean, sebelah Barat menghadap Jalan R. Suprpto, sebelah Timur dan Selatan menghadap sawah. Pasar Tradisional Margorejo berada Awalnya berupa tanah milik masyarakat yang dibeli oleh Pemerintah Kota Metro untuk areal pasar dengan luas lahan 7.200 m².² Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pembuatan Awning Tahap I dan II, pembangunan perlengkapan lapak pada Awning, perbaikan drainase, anggaran dari APBD Kota Metro. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan Pembangunan lapak, paving block, sumur bor dan hidran 1 unit dengan didanai APBD Kota Metro. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pembangunan toko sejumlah 26 unit, Lapak Kaki Lima, rehab bangunan kios pasar, penambahan Awning, pembangunan paving block, rehab kios, renovasi bangunan los, dan beberapa rehab lainnya yang telah dilakukan dengan dibiayai Dana APBD Kota Metro. Pada Tahun 2017 tidak ada agenda renovasi di Pasar Tradisional Margorejo sehingga sampai saat ini fasilitas yang masih ada di Pasar Tradisional Margorejo adalah: (a) toko lama sebanyak 30 pintu; (b) toko baru sebanyak 26 pintu; (c) Los 43

². *Ibid*, h. 93. (Dikutip pada tanggal 12 November 2023).

petak; (d) Meja keramik atap permanen sebanyak 75 plong; (e) Meja keramik Awning sebanyak 165 plong ; (f) toilet sebanyak 6 pintu, 4 pintu rusak berat; (g) Kantor UPT Wilayah III sebanyak 1 unit; (h) Kantor Satpam 1 unit; (i) Kantor radiolenz 1 unit; (j) Mushola 1 unit; (k) Puskes Pasar Margorejo 1 unit; dan (l) Halaman parkir. Koordinat lokasi Pasar Margorejo pada $5^{\circ}8'19,34''$ – $5^{\circ}8'22,67''$ LS. dan pada $105^{\circ}17'48,03''$ – $105^{\circ}17'49,87''$ BT. (Gambar 5.24).



Gambar 4.1 Citra Satelit Lokasi Pasar Margorejo, Kota Metro

2. Gambaran Umum Minimarket Waralaba

a. Minimarket Alfamart

1) Sejarah Perusahaan Alfamart

Awal mula berkembangnya jaringan minimarket Alfamart dimulai dengan pendirian perusahaan bernama PT Alfa Mitramart

Utama pada tanggal 27 Juli 1999. Pemegang saham perusahaan ini adalah PT Alfa Retailindo Tbk. (51%) dan PT Lancar Distrindo (49%). Pendirian perusahaan ini berlanjut dengan peresmian minimarket Alfa Minimart pertama yang terletak di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang, pada 18 Oktober 1999. Inilah titik awal perkembangan jaringan minimarket ini hingga sekarang mencapai lebih dari 1.350 outlet.

Seiring dengan perkembangan jumlah outlet-nya, Alfa juga mengalami perubahan kepemilikan. Pada 1 Agustus 2002 kepemilikan Alfa beralih ke PT Sumber Alfaria Trijaya, perusahaan yang pemegang saham utamanya adalah PT HM Sampoerna Tbk. (70%) dan PT Sigmantara Alfindo (30%). Setelah terjadi perubahan kepemilikan itu, nama Alfa Minimart juga mengalami perubahan, yaitu menjadi Alfamart mulai Januari 2003.

Dengan jumlah outlet yang tersebar ke berbagai tempat di Indonesia, nama Alfamart sudah tak asing lagi sebagai jaringan minimarket di Indonesia. *Franchisor*-nya juga cukup kreatif menjaga pelanggannya antara lain dengan menerbitkan kartu pelanggan dengan hadiah yang rutin diundi. Alfamart memosisikan diri sebagai minimarket untuk keluarga dengan konsep tempat belanja kebutuhan pokok yang nyaman. Untuk

mendukungnya, Alfamart meluncurkan moto "Belanja Puas, Harga Pas".

2) Visi dan Misi PT Alfa Mitramart Utama (Alfamart)

Adapun visi perusahaan ini yaitu: "menjadi jaringan ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi pada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta dapat bersaing secara global." Adapun misi dari PT Alfa Mitramart Utama, yaitu:

- a. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan layanan yang berkualitas.
- b. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi.
- c. Ikut berpartisipasi dalam membangun Indonesia dengan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan kemitraan usaha.
- d. Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi konsumen, pemasok, karyawan, investor dan masyarakat pada umumnya.

b. Minimarket Indomaret

1) Sejarah Perusahaan Indomaret

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan

tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat.

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdikan lebih jauh bagi nusa dan bangsa.

PT Indomarco Prismatama adalah perusahaan swasta nasional pengelola jaringan mini market Indomaret dengan akta notaris No. 207, tertanggal 21 November 1988 oleh Bapak Benny Kristianto dan SIUP No.789/0902/PB/XII/88 tanggal 20 Desember 1988. Sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan No. 207 tertanggal 21 Nopember 1988 tersebut di atas, maksud dan tujuan perusahaan adalah : 1) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang/retail (mini market), jenis barang dagangannya yaitu : hasil bumi (pertanian, peternakan), obat-obatan, kelontong, kosmetik, alat-alat kesehatan dan lain-lain. 2) Mengadakan kerja sama (joint venture) dengan masyarakat dan badan usaha yang ingin membuka usah dalam bidang perdagangan (business retail) dengan sistem waralaba. Indomaret merupakan

salah satu jaringan mini market di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2.

Awal terbentuknya perusahaan ini dimulai dari sebuah toko Indomaret yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang pertama kali dibuka pada tahun 1987 di Pontianak, Kalimantan Barat. Usaha ini mulai berkembang ketika PT. Indomarco Prismatama pertama kali membuka gerai Indomaret di Jakarta yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara pada November 1988 yang kemudian disusul dengan pembukaan gerai-gerai Indomaret di tempat- tempat lainnya.

Konsep yang digunakan oleh indomaret untuk memperluas gerainya yaitu dengan waralaba. Indomaret merupakan pelopor di industri minimarket yang menggunakan konsep bisnis waralaba. Konsep waralaba ini dapat direspons dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan jumlah gerai indomaret dari waktu ke waktu yang sangat besar.

Sekarang, indomaret terus menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat dan cepat. Saat ini indomaret sudah mencapai lebih dari 9.000 gerai yang terdiri dari 40% gerai indomaret milik franchisor dan sisanya dimiliki oleh perusahaan sendiri. dan saat ini sebagian besar produk dagangan yang dijual untuk seluruh

gerai indomaret berasal dari 22 pusat distribusi yang menyediakan sekitar 4.800 jenis produk.

2) Visi dan Misi Indomaret

Dalam proses pendirian dan pengembangannya, Indomaret menetapkan hal-hal sebagai berikut: Visi: Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan Global. Sedangkan misi mini market Indomaret yaitu : “Meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi ”.

Visi dan misi perusahaan juga didukung oleh motto dari Indomaret yaitu: “Mudah dan Hemat”. Selanjutnya yang menjadi budaya perusahaan yakni dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai: 1. Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan, 2. Kerja Sama Tim 3. Kemajuan Melalui Inovasi yang Ekonomis 4. Kepuasan Pelanggan.



Selanjutnya, membahas mengenai logo perusahaan yang ada di kedua jenis ritel modern tersebut. Yaitu sebagai berikut :

Untuk logo indomaret dibagi menjadi 3 warna, yaitu : Merah, Biru dan Kuning. Warna merah melambangkan keberanian dalam mendobrak, sebagai pionir. Biru melambangkan kehangatan, kematangan, ketenangan, dan rendah hati kepada pelanggan. Serta warna kuning yang melambangkan keceriaan dan ketulusan.

Maskot Indomaret bernama Domar yang merupakan seekor semut. Alasan mengapa semut yang dijadikan Maskot Indomaret adalah karena semut adalah salah satu sosok makhluk ciptaan Tuhan yang rajin, ramah, dan juga setia pada kawanannya. Kentalnya konsep kerja sama tim yang dimiliki semut sama halnya dengan konsep indomaret yang menjunjung tinggi kerja sama tim. Itu sebabnya mengapa indomaret menjadikan Semut sebagai maskotnya.

B. Perlindungan Pasar Tradisional Dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar

1. Pengaturan Jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional

Berkembangnya toko modern menyebabkan pergeseran paradigma berfikir masyarakat seperti halnya budaya hidup konsumtif, mengikuti trend merek yang diikuti masyarakat, adanya berbagai produk yang siap saji, praktis dengan menjamurnya toko modern di berbagai daerah mengakibatkan pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaannya. Sejalan dengan hal itu perkembangan zaman juga

menentukan bentuk dari pasar, yakni pasar tradisional meningkat menjadi pasar yang lebih modern dan sekarang banyak ditemukan usaha-usaha ritel modern baik skala kecil maupun besar seperti minimarket hingga bermunculan swalayan-swayalan yang semakin modern dengan pengembangan manajemen yang lebih mapan.

Keberadaan pasar tradisional dan toko modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Keberadaan toko modern dapat mengubah kondisi sosial masyarakat baik dari segi ekonomi,, norma, ranah budaya, sekaligus paradigma yang berlangsung dengan mengutamakan toko modern. Sebelum adanya toko modern, anak-anak lebih memilih bermain bersama teman-teman disekitar rumahnya. Akan tetapi, setelah berdiri toko modern mereka lebih memilih jalan-jalan ke mall atau sejenisnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa toko modern dapat berpengaruh terhadap hubungan sosial masyarakat.

Pemerintah telah membuat peraturan yang tertuang dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 yang mengatur tentang pasar tradisional dan toko modern. Akan tetapi, pada kenyataanya peraturan tersebut tidak di implementasikan dengan baik. Banyak peraturan yang tidak dipatuhi oleh pendiri toko modern, misalnya masalah perizinan, jarak yang terlalu dekat dengan pasar tradisional, penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil.

Keberadaan toko modern menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari setiap kalangan masyarakat. Ada kelompok yang berpandangan positif terhadap keberadaan toko modern. Misalnya bagi masyarakat kelas menengah ke atas, keberadaan toko modern sangat menguntungkan karena mereka dapat berbelanja dengan nyaman dan leluasa di toko modern. Akan tetapi pandangan negatif atas keberadaannya, mereka merasa dirugikan dengan kehadiran toko modern di lingkungan sekitarnya, keberadaan toko modern dapat menyebabkan ketimpangan secara periodik yang mengakibatkan penjualan toko tradisional mengalami penurunan.

Banyaknya pendirian toko modern saat ini juga berdampak terhadap penjualan di pasar tradisional. Hal itu di pengaruhi karena banyaknya pendirian toko modern yang menyalahi aturan mengenai ketentuan Perda perizinan pembangunan toko modern. Perda Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar menjadi dasar pengaturan, pengawasan dan penertiban bagi permasalahan pendirian toko modern di Kota Metro.

Terkait dengan adanya jarak tentu berhubungan zonasi, yang mana pengertian dari peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang. Dalam hal ini pihak minimarket (Alfamart 16 c) Kota Metro, telah melakukan

pelanggaran khususnya dalam pengaturan mengenai Penataan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pengaturan zonasi.

Selanjutnya, mengenai dengan keadaan zonasi antar usaha dalam menentukan jarak antara toko modern atau minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16 c) dengan Pasar Tradisional Margorejo telah diatur dalam Perda Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Metro, yaitu terdapat pada Pasal 39, Ayat 2, terkait dengan pembahasan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan, pada poin (b) dijelaskan bahwasanya rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.³

Kemudian, secara spesifik dijelaskan juga mengenai jarak yang ditentukan berdasarkan Perda tersebut yaitu diatur bahwa jarak antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional telah ditetapkan sejauh minimal 200 m (dua ratus meter).⁴ Namun pada faktanya yang terjadi di lapangan, keadaan jarak antara kedua jenis usaha tersebut kurang dari 200 m (dua ratus meter) sesuai dengan bunyi aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro.

Memperhatikan regulasi atau kebijakan di bidang perpasaran sebagaimana dikemukakan diatas, pada dasarnya mempunyai filosofi agar keberadaan pasar-pasar modern tidak menjadi ancaman bagi keberadaan pasar-pasar tradisional ataupun pelaku UMKM. Dalam kaitan

(b).³ Perda Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 39, Ayat 2, poin

⁴ Perda Kota Metro No.14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 15 ayat (3).

ini pemerintah berkewajiban untuk menciptakan aturan yang adil bagi para pelaku usaha, melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi ekonomi pihak yang kuat, membuat peraturan yang tegas, jelas dan transparan, memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku usaha yang melanggarnya baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, bertindak sebagai wasit, jujur dan bertanggung-jawab.⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁶ bahwa beliau mengetahui akan adanya aturan Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 yang membahas mengenai pengaturan jarak. Selanjutnya penjelasan mengenai tujuan dari pembuatan peraturan pasal tersebut adalah mengatur jarak antara minimarket dengan pasar tradisional agar lebih tertata dan saling memberi peluang supaya tidak menimbulkan kecemburuan dari pihak pasar agar tetap stabil.

Adapun mengenai implementasi dari Pasal yang mengatur tentang pengaturan jarak, beliau menjelaskan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perda No 4 Tahun 2015 yaitu yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter. Dan juga beliau menjelaskan pengaruh dari adanya aturan mengenai pengaturan jarak tersebut bahwasanya dengan adanya Perda No 4 Tahun 2015 telah berpengaruh

⁵. Lucianus Budi Kagramanto, 2009, *Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Dalam Bidang Ilmu Hukum Persaingan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6 Juni 2009.

⁶. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

baik yang membuat kondisi pasar maupun pasar modern dapat lebih tertata dan saling menguntungkan dengan adanya Perda No 4 Tahun 2015, melalui adanya pengaturan jarak yang ditetapkan sejauh 200m.⁷

Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pedagang di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁸ beliau tidak mengetahui adanya aturan mengenai jarak antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional. Serta mengenai pendapat atas adanya jarak yang berdekatan tersebut dan pengaruh yang dirasakan oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa tidak terlalu ingin menanggapi terkait dengan adanya suatu persaingan ataupun pengaruh yang dirasakan, dengan alasan bahwa berserah pada prinsip rejeki sudah ada yang mengatur.

Adapun mengenai respon/tanggapan dari adanya permasalahan tersebut, beliau menjelaskan bahwa tidak menganggap mengenai kondisi Pasar yang berdekatan dengan Minimarket Alfamart menjadi suatu permasalahan, dengan alasan bahwa beliau merasa tidak terdampak dari selama berjualan yang telah dilakukannya sehari-hari. Kemudian mengenai respon/tanggapan terhadap peran Pemerintah, beliau menjelaskan bahwa tidak mempermasalahkan adanya kondisi tersebut dikarenakan juga tidak mengerti mengenai adanya peran Pemerintah ataupun adanya aturan yang mengatur demikian.

⁷. *Ibid.*, Pada 16 Oktober 2023.

⁸. Hasil wawancara terhadap Ibu Santi Marni selaku Pedagang Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 19 Oktober 2023.

Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁹ beliau tidak mengetahui adanya aturan mengenai jarak antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional. Serta mengenai pendapat atas adanya jarak yang berdekatan tersebut dan pengaruh yang dirasakan oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa tidak menjadi masalah ataupun terdapat suatu pengaruh, jika kondisi Alfamart berdekatan dengan Pasar Tradisional.

Adapun mengenai respon/tanggapan dari adanya permasalahan tersebut, beliau menjelaskan bahwa tidak menganggap kondisi tersebut menjadi suatu permasalahan. Dan mengenai peran Pemerintah terhadap kondisi tersebut, beliau menjelaskan tidak menjadi suatu permasalahan yang terjadi pada Alfamart (minimarket).

Adanya kebijakan yang mengatur toko modern dan pusat perbelanjaan di Kota Metro tidak serta merta mampu mengatasi permasalahan yang ada. Seharusnya dengan adanya aturan sudah cukup untuk dijadikan landasan guna melakukan penertiban serta dalam hal ini pula perlunya peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan implementasi terkait ketentuan pendirian pasar tradisional dan toko modern agar terciptanya kesejahteraan dan persaingan yang sehat.

Namun dalam penelitian ini didapati kasus salah satunya yang terjadi terkait pendirian toko modern Alfamart Soekarno-Hatta 16 c)

⁹. Hasil wawancara terhadap Saudara Aji Saputra selaku Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Pada 23 Oktober 2023.

dengan Pasar Tradisional Margorejo yang menyalahi aturan terkait pendiriannya karena tidak mengantongi izin dan zonasi minimal dengan Pasar Tradisional tidak lebih dari 200 (dua ratus) meter. Terdapat informasi dari pihak Dinas Perdagangan bahwasanya, dapat terjadi demikian dikarenakan ijin usaha minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) tersebut sudah berdiri dan memiliki ijin untuk mendirikan usaha sebelum aturan ini diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro.

2. Pengaturan Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal

Eksistensi pasar tradisional tetap harus dijaga, sekalipun terdapat gempuran dari pasar ataupun toko modern (minimarket). Mengingat pasar tradisional merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat lokal. Program kemitraan dipandang sebagai salah satu solusi untuk dapat menangani eksistensi pasar maupun pedagang tradisional. Kemitraan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008 merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.

Regulasi yang mengatur kemitraan di tingkat tertinggi (Peraturan Menteri Perdagangan) sesungguhnya sudah mengatur kemitraan ini cukup jauh. Misalnya Pasal 7 Permendag Nomor 70M-

DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang menjelaskan tentang Kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.¹⁰

Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha dan/atau penyediaan pasokan. Kerjasama pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan termasuk minimarket atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang. Penyediaan lokasi usaha dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal toko swalayan termasuk minimarket kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.¹¹

Membahas mengenai kemitraan, maka pengertian dari kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.¹²

Pengaturan mengenai program kemitraan pada dua peraturan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan adanya suatu

¹⁰. Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pasal 7 Ayat 1.

¹¹. *Ibid.* Pasal 7 Ayat 2-4.

¹². *Ibid.* Pasal 1.

sinkronisasi. Program kemitraan ini dipandang perlu dilakukan, mengingat saat ini sangat pesat dibangun pertokoan modern dengan berbagai nama. Sementara pasar tradisional belum menampakkan perkembangan yang berarti. Padahal, pasar tradisional menjadi tumpuan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para pedagang di pasar tradisional kebanyakan berasal dari pedagang kecil dan menengah.

Kemitraan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Pasar modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau kedua, memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Pasar modern; dan ketiga, penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pasar modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.¹³

Kemitraan sendiri dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan usaha minimarket nantinya tidak terdapat kesenjangan sosial, khususnya dengan pedagang tradisional. Pada dasarnya Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 15 ayat (1) telah mengatur bahwa dalam pendirian pertokoan modern (minimarket) wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi

¹³. Permendag RI No 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pasal 5 Ayat 2 dan 3.

sosial ekonomi masyarakat, yang salah satunya yaitu dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil.¹⁴ Adapun dalam pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan. Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 16 ayat 1 poin e, yang menjelaskan bahwasanya kemitraan dengan UMKM lokal.¹⁵

Tujuan dari program kemitraan ini adalah untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang notabene banyak berada di pasar tradisional sangat penting dalam rangka mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan mengatasi masalah pengangguran. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah usaha kecil dan menengah (UKM) yang banyak melakukan kegiatannya di pasar tradisional.

Program peningkatan pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi, yang tak kalah penting juga adalah mengatasi kemiskinan dan kesenjangan kaya-miskin. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak otomatis akan menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih menjadi problem besar bagi pemerintah dan bangsa Indonesia umumnya. Dilihat dari sisi normatif tampak pemerintah pusat relatif konsisten pada penguatan potensi UMKM yang

¹⁴. Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 15 Ayat 1 Poin e.

¹⁵. Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. dalam Pasal 16 ayat 1 Poin e.

dilakukan dengan memfasilitasi, menyubsidi, melindungi, dan membimbing atau membinanya.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :¹⁶ bahwa beliau mengetahui adanya kerja sama antara umkm lokal dan kemitraan minimarket. Adapun tujuan dari pembuatan pasal tersebut, beliau menjelaskan bahwa agar supaya lebih tertata dan saling menguntungkan baik bagi pelaku UMKM maupun dengan pihak pengelola minimarket. Selanjutnya mengenai implementasi dari aturan tersebut, beliau menjelaskan bahwa sudah dilakukan dengan baik dan pelaksanaan kemitraan dengan UMKM secara umum agar dapat berkerja sama dengan baik. Adapun mengenai pengaruh dari adanya aturan tersebut, beliau menjelaskan bahwa telah berpengaruh dikarenakan akan dapat memberikan suatu keuntungan bagi kedua pihak antara pelaku UMKM lokal dengan pihak pengelola minimarket (Alfamart) tersebut.¹⁷

Jika melihat keadaan praktiknya di lapangan, sudah dilakukannya sistem kemitraan dengan para pelaku UMKM tradisional dengan menyediakan lokasi usaha di sekitar area Alfamart (Soekarno-Hatta 16c) tersebut. Namun demikian, masih belum secara keseluruhan diterapkan terkait dengan permasalahan produk lokal yang kesulitan mendapatkan

¹⁶. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

¹⁷. *Ibid.*, Pada 16 Oktober 2023.

izin untuk masuk kedalam etalase pada minimarket tersebut.¹⁸ Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu adanya peranan pemerintah dalam hal sangat diperlukan guna melakukan penataan dan pengaturan kembali terhadap toko modern dan UMKM yang ada di Kota Metro dengan tujuan menciptakan iklim bisnis yang sehat.

Mengingat sebagian besar pengelola ataupun penjaga toko modern (minimarket) belum mengetahui Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar banyak ketentuan-ketentuan dari Perda tersebut yang terlihat seperti belum dilaksanakan. Maka dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015, mengamanatkan supaya Toko Modern dan Pasar Modern melakukan kemitraan dengan usaha kecil. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar ketentuan Perda Kemitraan sudah dilaksanakan. Namun dalam bentuk dan kuantitas yang terbatas disebabkan karena persyaratan kemitraan yang banyak, sehingga membutuhkan proses yang lama.

Sejauh ini yang biasa dilihat pada minimarket (Alfamart dan Indomaret), terkait dengan kerjasama kemitraan terdapat dua bentuk kemitraan yaitu: menyediakan lokasi untuk usaha mikro berdagang berada diluar atau sekitar minimarket tersebut dan menerima pasokan makanan ringan kemasan dari usaha mikro dan kecil yang akan dipajang di etalase dalam minimarket tersebut. Makanan ringan yang dipasok oleh usaha mikro dan kecil dikemas ada yang dengan membawa produk

¹⁸. Hasil wawancara terhadap Bapak Ali selaku Pelaku UMKM yang Menjual olahan Pisang dan Singkong dan ingin Bermitra dengan Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Pada 23 Oktober 2023.

sendiri ataupun yang sudah diberi merk minimarket seperti Jagung Marning Alfamart/Indomaret.

Alasan pengemasan ini adalah diperlukan pasokan dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan minimarket mereka. Di sisi lain usaha mikro dan usaha kecil belum mampu memenuhinya, sehingga diperlukan beberapa pengusaha mikro dan kecil sekaligus agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Setelah pasokan terkumpul, pihak Alfamart/Indomaret akan mengemas makanan ringan curah tersebut dengan merek Alfamart/Indomaret untuk standarisasi.

3. Pengaturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal

Secara spasial, penataan lokasi ritel modern tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menurut kebijakan ini, pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; juga memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya. Sedangkan ritel modern jenis minimarket boleh beroperasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan

lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.¹⁹

Selain minimarket, pasar tradisional juga berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.²⁰ Dalam hal ini yang dimaksud dengan jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Adapun pengertian jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.²¹ Dengan dua hal yang diatur tersebut maka akan terdapat lokasi dimana minimarket dan pasar tradisional berdampingan, bertemu pada hierarki jalan yang sama yaitu pada jalan lingkungan.

Kemudian guna mendukung analisis tersebut mengenai pengaturan toko modern tidak dapat didirikan di jalan lokal, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan

¹⁹. Astri Aulia S, Adisti Madella Elmanisa dan Myra P Gunawan. Pola Distribusi Spasial Minimarket Di Kota–Kota Kecil. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 20/No.2. 2009. h.85.

²⁰. *Ibid.*, h. 85-86.

²¹. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pasal 5 Ayat 8 dan 9.

sebagai berikut :²² bahwa beliau mengetahui adanya pengaturan toko modern tidak dapat didirikan di jalan lokal, adapun penjelasan mengenai tujuan dari adanya aturan tersebut adalah supaya pedagang di lingkungan pasar tidak ada persaingan dengan toko modern. Selanjutnya mengenai implementasi adalah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan adanya aturan tersebut. Sehingga dalam hal ini, pihak UPTD pengelola Pasar Tradisional Margorejo merasa tidak perlu adanya upaya perubahan aturan mengenai minimarket waralaba yang ada di Kota Metro.

Minimaret (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) tersebut sudah sesuai berdiri pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten. Adapun pengaruh yang dirasakan dari adanya aturan tersebut adalah terkhususnya untuk memberikan perlindungan terhadap pedagang yang ada di lingkungan Pasar Margorejo khususnya pedagang kecil yang ada disekeliling pasar.

Dalam aturan yang sudah disebutkan diatas yaitu Perpres 112/2007, Permendag 53/2008, Toko Modern (Minimarket) boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan. Kemudian dengan Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian

²². Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.²³

Selanjutnya disebutkan dalam Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Pasal 15 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa : Toko modern dan pusat perbelanjaan, tidak dapat didirikan di jalan lokal, kecuali wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.²⁴ Sebagaimana yang disebutkan dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 bahwa toko modern berbentuk perkulakan, hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket dan departemen store hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berlokasi di sistem jaringan lokal atau lingkungan di dalam kota. Kemudian didasarkan pada pengertian Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departemen store*, *hypermart* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.²⁵

Sedangkan di dalam Perpres 112/2007, Permendag 53/2008 memberikan kebebasan ruang usaha pada minimarket dengan seluas-luasnya karena minimarket diperbolehkan berdiri pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan

²³. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pasal 5 Ayat 4 dan 5.

²⁴. Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 15 Ayat 4.

²⁵. Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 1 Ayat 9.

pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.²⁶ Aturan ini yang membuat minimarket tumbuh pesat dan tidak terkendali. Akibatnya banyak toko-toko tradisional di perumahan yang tutup karena tidak mampu bersaing dengan minimarket.

4. Pengaturan Zonasi Pendirian Minimarket

Keberadaan pasar modern yang menyebarluas di Indonesia, mengakibatkan pemerintah perlu turut campur. Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern telah diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007, di mana pendiriannya harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Penentuan tata ruang wilayah yang memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha pada gilirannya akan memberika potensi lebih besar untuk menarik investasi.²⁷

Namun demikian, tata ruang wilayah juga hatas memperhatikan pula kondisi ekonomi, budaya maupun sosial masyarakat setempat, agar inventasi tidak hanya memberikan keuntungan semata bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakatnya. Lebih lanjut berkaitan dengan zonasi pasar tradisional, Pasal 4 huruf a dan b Perpres No. 112 menentukan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan pasar modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar

²⁶. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pasal 5 Ayat 4.

²⁷. P Agung Pambudi, "Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi", *Jentera*, edisi 14 Tahun IV, Oktober- Desember 2006, h. 35.

tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa zonasi pasar modern dan pasar tradisional pengaturan menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah merupakan wujud pelaksanaan dari otonomi daerah.

Pembuatan kebijakan di tingkat daerah dalam hal tertentu ditentukan pula oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam keterkaitan dengan ini, kebijakan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua peraturan perundang-undangan meliputi Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008. Terlepas dari pembahasan mengenai implementasi kebijakan zonasi pasar tradisional dan pasar modern di tingkat daerah, perlu dicermati pula kedua peraturan perundang-undangan tersebut.²⁸

Salah satu bentuk kebijakan yang telah diputuskan oleh Pemerintah Kota Metro yaitu memberikan izin pendirian mini market.

²⁸. Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro. Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1. 2012. h.52.

Pemberian izin pendirian mini market tersebut di berikan kepada sektor swasta dengan berbagai pertimbangan sebab perkembangan minimarket merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, oleh sebab itu hal yang paling urgent yang harus ditangani membuat regulasi dan aturan-aturan terkait mini market. Regulasi yang sangat penting dibuat oleh Pemerintah Kota Metro adalah menyangkut zonasi minimarket, karena tidak sering masalah zonasi Minimarket menjadi permasalahan dengan keberadaan pasar tradisional yang sudah lebih dulu ada dan merasa dirugikan dengan keberadaan Minimarket.

Sebenarnya pemerintah Kota Metro telah menerapkan konsep zonasi mini market tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112/2007 yang di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya, oleh karena itu sudah menjadi keharusan Pemerintah Kota Metro di tuntutan untuk membuat kebijakan mengenai pengelolaan Minimarket dalam bentuk peraturan pendukung yang tetap mengacu pada peraturan presiden tersebut.

Di Kota Metro sendiri, masalah zonasi minimarket belum mempunyai aturan yang jelas dan mengikat serta berdiri sendiri. Sehingga yang menjadi acuan dalam zonasi minimarket yaitu Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.

Adapun pembahasan mengenai peraturan zonasi, maka pengertian dari peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.²⁹ Dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengaturan zonasi, namun dijelaskan pada Pasal 14 Ayat 2 yaitu : Peraturan Zonasi pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Terkait dengan keadaan zonasi yang ada di Kota Metro, maka penjelasan atau aturan sudah termuat dalam Perda Kota Metro No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031. Adapun penjelasan mengenai ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RT/RW Kota. adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RT/RW Kota.³⁰

Selanjutnya mengenai aturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan peraturan zonasi diatur dalam Pasal 55 yang

²⁹. Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 1 Ayat 29.

³⁰. Perda Kota Metro No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031. Pasal 1 Ayat 67.

berjumlah 8 Ayat, yang pembahasannya masih berkaitan dengan penelitian ini adalah Ayat 1 dan Ayat 2 yang menjelaskan bahwa : (1) Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini. (2) Pada kawasan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.³¹

Kemudian guna mendukung analisis tersebut mengenai pengaturan toko modern tidak dapat didirikan di jalan lokal, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :³² bahwa beliau mengetahui adanya pengaturan zonasi pendirian minimarket. Mengenai tujuan dari pembuatan pasal tersebut, beliau menjelaskan bahwa bertujuan khususnya para pedagang / pelaku UMKM tradisional yang berada di Pasar Tradisional Margorejo dapat hidup sejahtera dan memiliki kestabilan ekonomi. Adapun mengenai implementasi dari pasal tersebut, beliau menjelaskan bahwa sudah

³¹. Perda Kota Metro No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031. Pasal 55 Ayat 1 dan Ayat 2.

³². Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

dilaksanakan dengan cukup baik, sehingga dapat terlihat praktinya dapat membantu pedagang kecil dan pengecer yang ada di Pasar Tradisional Margorejo. Selanjutnya mengenai pengaruh dari adanya aturan tersebut, beliau menjelaskan bahwa sangat berpengaruh guna mengatur pemanfaatan ruang dan pengaturan peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RT/RW Kota Metro.

Atas adanya aturan yang menjelaskan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa zonasi pasar tradisional dan pasar modern menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengaturnya atau dalam pengertian lain pemerintah daerah dalam pembuatan rencana tata ruang harus memperhatikan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa zonasi ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk menjaga eksistensi pasar tradisional.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Metro sendiri masih mengalami beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap perizinan pendirian toko modern. Namun berkaitan dengan hal tersebut, seiring meningkatnya persaingan ekonomi di era globalisasi, menjadikan keuntungan ekonomi sebagai tujuan utama bagi masyarakat dengan

mengabaikan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Pengaturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket

Peraturan yang mengatur tentang pasar seperti tercantum dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dijelaskan lebih lanjut dalam aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 Tahun 2008. Permendag tersebut berisi pokok-pokok peraturan antara lain tentang pengaturan zona (tata letak) pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Sedangkan dalam hal pendirian minimarket, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kepadatan jumlah penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah, ketersediaan infrastruktur, dan keberadaan pasar tradisional serta toko tradisional di sekitar wilayah tersebut. Bahkan pendirian minimarket diprioritaskan bagi pelaku usaha yang berdomisili dekat wilayah yang akan didirikan minimarket tersebut.

Peraturan mengenai pasar juga dibuat oleh pemerintah daerah baik di tingkat kota maupun kabupaten. Peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang lebih teknis dan rinci karena merupakan turunan dari peraturan di atasnya yang telah lebih dahulu dibuat. Pemerintah Kota Metro pun membuat peraturan yang mengatur keberadaan pasar ini

melalui Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2015 yang berisi tentang Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan uraian diatas UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, oleh karena itu diperlukannya payung hukum sebagai landasan perlindungan bagi UMKM. Dengan dibentuknya Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diharapkan dapat menjawab peluang usaha dan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang bagi para pengusaha kecil sehingga dapat bersaing dan meningkatkan usahanya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.³³

Perlindungan hukum terhadap UMKM menjadi salah satu pelaksanaan yang progresif terhadap hukum dan perannya dalam masyarakat sebagai sarana dalam bidang pembangunan yang berlangsung di Indonesia yang termasuk negara berkembang bekas jajahan kolonial.³⁴ Bidang usaha baik yang berskala mikro, kecil, menengah dan besar yang berdomisili di Indonesia pada dasarnya dalam perlindungan dan pembinaan Pemerintah.³⁵

Terkait dengan keadaan pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket di Kota Metro, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Metro telah membuat Peraturan Daerah Kota

³³. Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, Vol 02, Nomor 01, April 2018, h. 31.

³⁴. Thedora Monica Ervina, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Hubungannya Dengan Investasi Asing di Indonesia*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2008, h. 1.

³⁵. Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2012, h.267.

Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Yang menjelaskan bahwa pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan Lokasi minimarket.³⁶

Kemudian guna mendukung analisis tersebut mengenai pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :³⁷ bahwa beliau mengetahui adanya pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket. Mengenai tujuan dari pembuatan pasal tersebut, beliau menjelaskan bahwa bertujuan untuk dapat saling bersinergi dengan pelaku UMKM dan memberdayakan para pelaku UMKM maupun para pedagang yang ada disekitar Pasar Tradisional Margorejo. Adapun mengenai implementasi dari pasal tersebut, beliau menjelaskan bahwa sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dikarenakan sudah ada beberapa pelaku usaha seperti pedagang es, pedagang martabak, pedagang seblak,dsb. yang berjualan di area sekitar minimarket (Alfamart Soekarno – Hatta 16c). Selanjutnya mengenai pengaruh dari adanya aturan tersebut, beliau menjelaskan bahwa sangat berpengaruh terutama bagi para pelaku UMKM sekitar yang membutuhkan lokasi usaha yang

³⁶. Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 16 Ayat 2.

³⁷. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

strategis dan membutuhkan banyak pelanggan guna meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM tersebut.

Sesuai dengan bunyi pada aturan yang terdapat dalam Perda tersebut, bahwa pihak minimarket (Alfamart Soekarno – Hatta 16c) sudah bekerjasama dan juga menyediakan fasilitas berupa area yang dapat digunakan sebagai lokasi untuk berjualan. Seperti halnya pada lokasi penelitian yaitu kondisi Pasar tradisional Margorejo dengan Alfamart Soekarno -Hatta Mulyojati 16c, Metro Barat, Kota Metro, sebagai salah satu kecamatan yang berada di jalan lintas yang area ramai atau dekat dengan perkotaan, keberadaan minimarket seperti alfamart tersebut menjadi primadona bagi para pengunjung baru yang bukan dari warga lokal maupun juga pengunjung dari warga sekitar dikarenakan berlokasi di area industri, area pendidikan baik siswa SD hingga mahasiswa, sehingga dapat dikategorikan sebagai kawasan padat penduduk.

6. Pengaturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional

Pelaksanaan pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya bertujuan agar perizinan dan pengawasan Toko Swalayan berjalan sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- b. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DA/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- d. Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan pada Perpres No. 112 Tahun 2007 juga mengatur jam buka toko modern khususnya hypermarket, supermarket, dan departemen store. Ketentuannya adalah jam buka Senin hingga Jum'at pukul 10.00-22.00, Sabtu-Minggu buka pukul 10.00-23.00, sedangkan pada hari libur nasional diperbolehkan melebihi pukul 22.00 waktu setempat. Namun, dalam Perpres ini tidak terdapat aturan jam buka minimarket.

Terkait dengan keadaan pengaturan jam buka minimarket diluar jam buka pasar tradisional di Kota Metro, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Metro telah membuat Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Yang menjelaskan bahwa waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern ditetapkan sebagai berikut: a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.³⁸ Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.³⁹

³⁸. Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 21 Ayat 1.

³⁹. Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 21 Ayat 2.

Kemudian guna mendukung analisis tersebut mengenai pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁴⁰ bahwa beliau mengetahui adanya pengaturan jam buka minimarket diluar jam buka pasar tradisional. Mengenai tujuan dari pembuatan pasal tersebut, beliau menjelaskan bahwa bertujuan untuk membantu dan melindungi pelaku UMKM yang dapat membuka tokonya lebih awal seperti dipagi hari hingga sore ataupun siang hari saja. Adapun mengenai implementasi dari pasal tersebut, beliau menjelaskan bahwa para praktiknya banyak minimarket yang sudah membuka toko pada pukul 07.00 WIB, sedangkan di aturan pasal menyebutkan diperbolehkan membuka toko pada pukul 10.00 WIB. Sehingga dalam hal ini telah terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya mengenai pengaruh dari adanya aturan tersebut, beliau menjelaskan bahwa sangat berpengaruh jika dilakukan atau diterapkan dengan baik di seluruh minimarket yang ada di Kota Metro. Namun, diakibatkan dari tidak dilakukannya pendisiplinan terkait jam buka tentu telah menimbulkan adanya bentuk persaingan di antara para pelaku usaha khususnya bagi usaha tradisional / UMKM.

⁴⁰. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

Pemerintah Kota Metro berencana membatasi jam operasional minimarket. Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, mereka mengeluarkan larangan minimarket untuk buka selama 24 jam. Minimarket terakhir hanya bisa buka hingga pukul 24.00 WIB. Aturan ini akan mulai berlaku sejak 14 April 2016. Pemerintah setempat beralasan bahwa aturan ini diterbitkan karena selama ini perda tentang Penataan Toko Swalayan terkesan diabaikan. Hal inilah yang memicu Dinas Perdagangan Kota Metro menerapkan seluruh aturan yang terdapat dalam perda tersebut.

Dalam aturan yang ada, jam buka minimarket hanya sampai pukul 23.00 WIB yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Tidak bisa dipungkiri bahwa pasar rakyat dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kini tengah tersaingi oleh banyaknya minimarket yang tersebar di Metro. Maka dalam hal ini, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Perdagangan Kota Metro mengenai jam operasional Minimarket adalah dengan melakukan pengawasan terhadap waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern kurang berjalan dengan baik.

C. Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Minimarket Waralaba

1. Efektivitas Peraturan Jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah

populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki tiga arti. Arti pertama ialah terdapat adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua adalah manjur atau mujarab. Sedangkan arti ketiga adalah dapat memberikan hasil atau hasil guna. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan.⁴² Hal ini juga disampaikan oleh Emerson dalam Djaka, menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran terhadap sesuatu yang memiliki arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴³

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sesuatu hal yang tidak hanya memberikan suatu pengaruh, hubungan, akibat dan kesan. Namun didalamnya berkaitan dengan keberhasilan tujuan sebuah perusahaan atau organisasi, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, dan juga berkaitan dengan metode atau cara. Fasilitas juga mempengaruhi terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Kemudian mengenai kajian efektivitas mengenai peraturan jarak toko modern dengan pasar tradisional, peneliti melakukan wawancara

⁴¹ . Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

⁴² . Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 250

⁴³ . Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2011), h. 45

terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁴⁴ beliau mengatakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuann jarak yang ada di dalam Perda No 4 Tahun 2015 yaitu yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pedagang di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁴⁵ bahwa tidak mengetahui mengenai adanya pengaturan jarak tersebut. Sehingga dalam hal ini beliau tidak mengetahui akan keefektifan dari adanya aturan tersebut. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁴⁶ bahwa tidak dapat memastikan bahwa jarak antara Pasar Tradisional Margorejo dengan Alfamart tersebut telah mencapai batas yang sudah ditentukan, maka dalam hal ini, beliau tidak mengetahui akan keefektifan dari adanya aturan tersebut.

Terkait dengan pembahasan mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dalam melindungi pelaku UMKM dan pedagang yang ada di Pasar Tradisional dapat berjalan efektif apabila dapat memenuhi unsur efektivitasnya kaedah hukumnya. Keefektivitasan kebijakan Peraturan Daerah

⁴⁴. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

⁴⁵. Hasil wawancara terhadap Ibu Irma Dwi Agustin selaku Pedagang Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 19 Oktober 2023.

⁴⁶. Hasil wawancara terhadap Saudara Indah Lestari selaku Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Pada 23 Oktober 2023.

Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional adalah berkaitan dengan sumbangsi atau kontribusi kebijakan tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Metro yang mana keberadaannya sedang bersaing dengan munculnya pasar modern atau usaha waralaba.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 dikeluarkan untuk membatasi usaha waralaba minimarket. Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Sedangkan, Minimarket adalah toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).⁴⁷ Dengan melihat implementasi yang terjadi dari peraturan jarak toko modern dengan pasar tradisional, dengan mengacu pada Perda No 4 Tahun 2015 yaitu yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter jarak antara toko modern dengan pasar tradisional.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan, maka didapati hasil bahwa mengenai peraturan jarak toko modern dengan pasar tradisional yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4

⁴⁷. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 12 Ayat 3 Poin a.

⁴⁸. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 15 Ayat 3.

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha ritel modern. Maka dalam hal ini, menurut pendapat peneliti mengenai keefektifan mengenai peraturan jarak toko modern dengan pasar tradisional adalah dapat dikatakan bahwa aturan yang telah ditetapkan dengan implementasi yang terjadi masih belum efektif, dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan dari lahirnya kebijakan. Serta maraknya pembangunan minimarket baik Indomaret, Alfamart maupun ritel modern sejenis lainnya yang mengempung keberadaan pasar tradisional. Dan kondisi pembangunan Alfamart Soekarno-Hatta 16c tidak mencapai jarak yang ditentukan yaitu jaraknya kurang dari 200 meter.

2. Efektivitas Peraturan Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal

Efektifitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁴⁹ Dalam penelitian ini tinjauan terhadap efektifitas lebih dikhususkan kepada tingkat pelaksanaan pada penerapan Peraturan Daerah Kota Metro No Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.

Secara konsepsional, maka inti dari efektifitas hukum terletak pada bagian menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

⁴⁹. Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi,(Bandung: Remadja Karya, 1985), h.1-2.

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, kemudian, dan mempertahankan bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa masalah utama dari efektifitas penegakan hukum sebenarnya terletak dari indikator yang memungkinkan dapat dikatakan efektif atau tidak. Indikatornya mempunyai arti netral. Sehingga dapat muncul sisi positif atau negatif yang terletak pada isi indikator. Adapun mengenai pembahasan pengaturan kemitraan ini, telah termuat di dalam Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam pendirian pertokoan modern (minimarket) wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang salah satunya yaitu dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil.⁵⁰ Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 16 ayat 1 poin e, yang menjelaskan bahwasanya kemitraan dengan UMKM lokal.⁵¹

Kemudian mengenai kajian efektivitas mengenai peraturan kemitraan minimarket dengan UMKM lokal, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁵² bahwa mengenai implementasi dari aturan tersebut sudah dilakukan dengan baik dan

⁵⁰. Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 15 Ayat 1 Poin e.

⁵¹. Perda No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. dalam Pasal 16 ayat 1 Poin e.

⁵². Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

pelaksanaan kemitraan dengan UMKM secara umum sudah dilakukan dan berkerja sama dengan baik dengan pihak Minimarket (Alfamart) tersebut. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pedagang di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁵³ bahwa tidak mengetahui mengenai adanya pengaturan kemitraan antara pelaku UMKM dengan minimarket tersebut. Sehingga dalam hal ini beliau tidak mengetahui akan keefektifan dari adanya aturan tersebut. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁵⁴ bahwa tidak mengetahui secara pasti mengenai implementasi kemitraan tersebut sudah dilakukan, sehingga tidak dapat menentukan terkait dengan keefektifan dari adanya aturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pola kemitraan yang ditawarkan pihak minimarket seperti Indomaret dan Alfamart dengan pelaku UMKM yang berjualan di dekatar minimarket sudah banyak dilakukan, namun untuk memasukan produk jualan ke dalam etalase penjualan di minimarket tersebut, masih dirasa jarang atau terdapat kesulitan dalam mendapatkan ijin masuk.

Hal ini mengakibatkan implementasi dari pengaturan mengenai kemitraan ini dimaksudkan mempertahankan eksistensi pasar tradisional

⁵³. Hasil wawancara terhadap Bapak Sariffudin selaku Pedagang Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 19 Oktober 2023.

⁵⁴. Hasil wawancara terhadap Saudara Citra Cici selaku Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Pada 23 Oktober 2023.

dan untuk meminimalkan terjadinya kesenjangan antara pertokoan modern dengan pedagang tradisional. Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, tetapi sudah dilaksanakan ataupun dilakukan dengan baik.

Penyelenggaraan kemitraan masih belum terlaksana dengan baik ataupun dilaksanakan secara keseluruhan karena masih adanya persyaratan yang memberatkan dari pusat perbelanjaan maupun toko modern bagi usaha mikro kecil dan menengah ataupun pelaku usaha tradisional. Pedagang pasar tradisional belum puas terhadap upaya perlindungan. Pusat perbelanjaan dan toko modern belum mampu menggandeng usaha mikro kecil dan menengah dalam program kemitraan.

3. Efektivitas Pengaturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal

Dalam aturan yang sudah disebutkan diatas yaitu Perpres 112/2007, Permendag 53/2008, Toko Modern (Minimarket) boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Kemudian dengan Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian

kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.⁵⁵

Sedangkan di dalam Perpres 112/2007, Permendag 53/2008 memberikan kebebasan ruang usaha pada minimarket dengan seluas-luasnya karena minimarket diperbolehkan berdiri pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.⁵⁶ Aturan ini yang membuat minimarket tumbuh pesat dan tidak terkendali. Akibatnya banyak toko-toko tradisional di perumahan yang tutup karena tidak mampu bersaing dengan minimarket.

Selanjutnya disebutkan dalam Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Pasal 15 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa : Toko modern dan pusat perbelanjaan, tidak dapat didirikan di jalan lokal, kecuali wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.⁵⁷ Sebagaimana yang disebutkan dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 bahwa toko modern berbentuk perkulakan, hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket dan departemen store hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berlokasi di sistem jaringan lokal atau lingkungan di dalam kota.

⁵⁵. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pasal 5 Ayat 4 dan 5.

⁵⁶. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pasal 5 Ayat 4.

⁵⁷. Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 15 Ayat 4.

Kemudian mengenai kajian efektivitas mengenai pengaturan toko modern tidak dapat didirikan di jalan lokal, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁵⁸ bahwa mengenai implementasi dirasa sudah dilakukan dan Minimaret (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) tersebut sudah sesuai berdiri pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pedagang di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁵⁹ bahwa tidak mengetahui mengenai adanya pengaturan toko modern tidak dapat didirikan di jalan lokal tersebut. Sehingga dalam hal ini beliau tidak mengetahui akan keefektifan dari adanya aturan tersebut. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁶⁰ bahwa tidak mengetahui akan adanya pengaturan toko modern tidak dapat didirikan di jalan lokal. Sehingga dalam hal ini, beliau tidak mengetahui akan keefektifan dari adanya aturan tersebut.

Dengan berdasarkan pada penjelasan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, maka didapati hasil bahwa mengenai pengaturan

⁵⁸. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

⁵⁹. Hasil wawancara terhadap Bapak Andre Saputra selaku Pedagang Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 19 Oktober 2023.

⁶⁰. Hasil wawancara terhadap Saudara Muhamad Diki selaku Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Pada 23 Oktober 2023.

toko modern tidak dapat didirikan di jalan lokal yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, bahwasanya peraturan yang menyebutkan demikian hanya terdapat satu aturan saja yaitu terdapat dalam Pasal 15 Ayat 4, dengan mengacu pada pengertian dari jalan lokal yang sudah dijelaskan diatas serta dilakukan perbandingan dengan melihat implementasi bangunan Minimarket Alfamart Soekarno-Hatta 16c tersebut, maka didapati hasil bahwa menurut pendapat peneliti mengenai keefektifan pengaturan toko modern tidak dapat didirikan di jalan lokal yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, dengan melihat pada implementasinya yang terjadi sudah efektif, dikarenakan kondisi pembangunan Alfamart Soekarno-Hatta yang berada di Jl. Soekarno Hatta, Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro tersebut tidak termasuk pada jaringan jalan lokal.

4. Efektivitas Pengaturan Zonasi Pendirian Minimarket

Peraturan Presiden tersebut justru menyerahkan pengaturan zonasi minimarket kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 yang menentukan, bahwa Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Urgensi pengaturan zonasi bagi minimarket oleh Pemerintah Daerah adalah untuk dapat digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah/daerah dalam rangka mengarahkan pemanfaatan zona, terkait erat dengan aktivitas kota yang berkembang yang seringkali memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum. Pemerintah Daerah mempunyai kepentingan untuk mengatur kehidupan ekonomi yang dilandasi dengan corak perekonomian yang anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha secara sehat⁶¹ dan untuk meratakan dan menyeimbangkan pembangunan di antara berbagai golongan masyarakat, berbagai sektor ekonomi, atau berbagai wilayah.⁶²

Kemudian mengenai kajian efektivitas mengenai pengaturan zonasi pendirian minimarket, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁶³ Beliau menjelaskan bahwa mengenai implementasi dari pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik, sesuai dengan peruntukan/fungsi rencana RT/RW Kota Metro. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pedagang di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁶⁴ bahwa tidak mengetahui mengenai adanya pengaturan zonasi pendirian minimarket tersebut. Sehingga

⁶¹. L.Budi Kagramanto : 2012, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999), Laros, Sidoarjo. h.39-40

⁶². Sadono Sukirno, 1996 Pengantar Teori Mikroekonomi, Rajawali Press, Jakarta.h. 421.

⁶³. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

⁶⁴. Hasil wawancara terhadap Ibu Santi Marni selaku Pedagang Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 19 Oktober 2023.

dalam hal ini beliau tidak mengetahui akan keefektifan dari adanya aturan tersebut. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁶⁵ bahwa tidak mengetahui secara pasti mengenai pengaturan zonasi pendirian minimarket tersebut sudah dilakukan, sehingga tidak dapat menentukan terkait dengan keefektifan dari adanya aturan tersebut.

Dengan berdasarkan pada penjelasan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, maka didapati hasil bahwa mengenai pengaturan zonasi pendirian minimarket yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, hanya disebutkan beberapa peraturan yang menjelaskan tentang peraturan zonasi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 29 mengenai pengertian dari peraturan zonasi yaitu ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang. Kemudian disebutkan pada Pasal 14 Ayat 1 yaitu Lokasi pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengacu pada RT/RW, Rencana Detail Tata Ruang, atau peraturan zonasi, dan peraturan mengenai zonasi disebutkan juga pada Pasal 14

⁶⁵. Hasil wawancara terhadap Saudara Aji Saputra selaku Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Pada 23 Oktober 2023.

Ayat 2 yaitu : Peraturan Zonasi pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.⁶⁶

Di dalam Peraturan Walikota telah diatur secara khusus mengenai Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2.⁶⁷ Kemudian mengenai pembahasan minimarket yang terintegrasi dengan pasar modern disebutkan dalam Pasal 33 Ayat 4, yaitu :⁶⁸ Pengembangan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a.) pembangunan pasar modern dibatasi dan kawasan yang diperkenankan akan diatur dalam peraturan walikota; b.) menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir dan memperhatikan aksesibilitas keluar masuk kendaraan serta utilitas yang dibutuhkan; dan c.) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pendapat peneliti mengenai keefektifan pengaturan zonasi pendirian minimarket yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, lalu kemudian berkaitan dengan aturan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031. Didapati hasil bahwa aturan yang telah ditetapkan dengan implementasi yang terjadi terdapat beberapa poin

⁶⁶. Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar. Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2.

⁶⁷. Peraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031. Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2.

⁶⁸. Peraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031. Pasal 33 Ayat 4 Poin a-c.

yang sudah di implementasikan secara efektif, namun sebagian poin lainnya masih terjadinya pelanggaran aturan dalam implementasinya, maka dalam hal ini aturan tersebut masih belum efektif, dikarenakan tidak memperhatikan adanya keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

5. Efektivitas Pengaturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket

Peraturan yang mengatur tentang pasar seperti tercantum dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dijelaskan lebih lanjut dalam aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 Tahun 2008. Dalam Permendag tersebut, lokasi pendirian baik pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern harus memperhatikan RTRWK/RDTRWK. Jika suatu daerah belum memiliki RTRWK/RDTRWK, maka tidak berhak memberikan izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis. Dunia usaha adalah

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.⁶⁹

Sedangkan dalam hal pendirian minimarket, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kepadatan jumlah penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah, ketersediaan infrastruktur, dan keberadaan pasar tradisional serta toko tradisional di sekitar wilayah tersebut. Bahkan pendirian minimarket diprioritaskan bagi pelaku usaha yang berdomisili dekat wilayah yang akan didirikan minimarket tersebut.

Kemudian mengenai kajian efektivitas mengenai pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁷⁰ bahwa mengenai implementasi dari pasal tersebut adalah sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dikarenakan sudah ada beberapa pelaku usaha seperti pedagang es, pedagang martabak, pedagang seblak, dsb. yang berjualan di area sekitar minimarket (Alfamart Soekarno – Hatta 16c).

Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pedagang di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro.

⁶⁹. Pasal 1 Ayat 5, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).

⁷⁰. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁷¹ bahwa tidak mengetahui mengenai pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket tersebut. Sehingga dalam hal ini beliau tidak mengetahui akan keefektifan dari adanya aturan tersebut. Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa Karyawan dari Alfamart (Soekarno-Hatta 16c). Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁷² bahwa tidak mengetahui akan adanya pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket. Sehingga dalam hal ini, beliau tidak mengetahui akan keefektifan dari adanya aturan tersebut.

Dengan berdasarkan pada penjelasan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, maka didapati hasil bahwa mengenai pengaturan zonasi pendirian minimarket yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, hanya disebutkan sedikit dalam Pasal 16 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan Lokasi minimarket.

Adapun dalam Pasal 16 Ayat 1, yang menjelaskan mengenai Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan: a) kepadatan

⁷¹. Hasil wawancara terhadap Ibu Santi Marni selaku Pedagang Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 19 Oktober 2023.

⁷². Hasil wawancara terhadap Saudara Aji Saputra selaku Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Pada 23 Oktober 2023.

penduduk; b) perkembangan pemukiman baru; c) dukungan/ketersediaan infrastruktur; d) keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut; dan e) kemitraan dengan UMKM lokal.

Maka dalam hal ini, menurut pendapat peneliti mengenai keefektifan mengenai pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili sesuai dengan lokasi minimarket yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar adalah dapat dikatakan bahwa aturan yang telah ditetapkan dengan implementasi yang terjadi sudah efektif, dikarenakan sudah mengutamakan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan melakukan kerjasama (kemitraan) terhadap pelaku usaha UMKM yang domisilinya berada di sekitaran lokasi didirikannya minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) tersebut.

Serta dilakukan sedikit pencarian informasi kepada pelaku UMKM yang berdagang / berjualan di area yang sudah disediakan oleh pihak (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) tersebut, menjelaskan bahwa beberapa informan yang memiliki persepsi bahwa sejak kehadiran toko modern yang zonasinya berdekatan dengan UMKM berdampak negatif kepada usaha mereka, khususnya yang menjual produk-produk sejenis. Dampaknya yaitu menurunnya pendapatan para UMKM karena usaha mereka tidak dapat bersaing dengan Indomaret/ Alfamidi yang berdiri disekitaran mereka.

Peneliti memandang bahwa pendirian toko modern yaitu Alfamart Soekarno-Hatta 16c tersebut tidak sepenuhnya berdampak negatif, masih terdapat dampak positif lainnya yang dirasakan oleh pelaku UMKM, yang menjelaskan bahwa kehadiran toko modern seperti Indomaret dan Alfamart di Kota Metro tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan mereka dikarenakan mereka dapat mempertahankan pelanggan dengan memperhatikan kelengkapan barang, harga yang seimbang juga pelayanan yang baik. Selain itu mereka berpandangan bahwa kehadiran toko modern di Kota Metro justru berdampak positif kepada pelaku UMKM untuk dapat berbenah dan dapat mengevaluasi usahanya untuk dapat berkembang seperti toko modern. Yang mana dalam kerjasama kemitraan ini dapat membuka peluang sebagai pemasok barang maupun menyewa tempat yang ada di halaman parkir Alfamart dan Indomaret.

6. Efektivitas Pengaturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional

Perkembangan minimarket dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Bukan hanya di wilayah perkotaan, minimarket saat ini telah merambah hingga wilayah perdesaan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, untuk turun tangan menata serta mengontrol keberadaan minimarket. Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) beserta peraturan

pelaksanaannya yang berisi antara lain ketentuan zonasi, perizinan, dan jam buka minimarket.

Kemudian mengenai kajian efektivitas mengenai pengaturan jam buka minimarket diluar jam buka pasar tradisional, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro, maka didapati penjelasan sebagai berikut :⁷³ Beliau menjelaskan bahwa mengenai implementasi dari pasal tersebut pada praktiknya banyak minimarket yang sudah membuka toko pada pukul 07.00 WIB, sedangkan di aturan pasal menyebutkan diperbolehkan membuka toko pada pukul 10.00 WIB. Sehingga dalam hal ini telah terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pedagang di Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Beliau menjelaskan sebagai berikut:⁷⁴ sepengetahuan beliau bahwa Alfamart 16c (Soekarno-Hatta) tersebut sudah membuka toko sedari pagi yaitu pukul 7 pagi, yang hampir bebarengan dengan pedagang yang ada di Pasar Tradisional Margorejo yang memulai buka dari kisaran pukul 5 pagi. Sehingga dalam hal ini, dengan melihat pada aturan yang ada maka aturan tersebut masih belum efektif dikarenakan membuka toko yang hampir bersamaan dengan jam buka dari Pasar Tradisional Margorejo.

⁷³. Hasil wawancara terhadap Ibu Ema Apriani selaku Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 16 Oktober 2023.

⁷⁴. Hasil wawancara terhadap Ibu Yeni Putri selaku Pedagang Pasar Margorejo Kota Metro. Pada 19 Oktober 2023.

Selanjutnya, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Beliau menjelaskan sebagai berikut :⁷⁵ bahwa mengenai adanya pengaturan jam buka minimarket diluar jam buka pasar tradisional, sesuai dengan aturan dari Alfamart yang membuka toko pada pukul 7 pagi dan tutup toko pada pukul 10 malam. Sehingga dalam hal ini, dengan melihat pada aturan yang ada maka aturan tersebut masih belum efektif dikarenakan membuka toko lebih awal 3 jam dari aturan yang sudah ditentukan.

Dengan berdasarkan pada penjelasan dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan, maka didapati hasil bahwa mengenai pengaturan zonasi pendirian minimarket yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, hanya disebutkan sedikit dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1 Yang menjelaskan bahwa waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern ditetapkan sebagai berikut: a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Maka dalam hal ini, menurut pendapat peneliti mengenai keefektifan mengenai pengaturan pelaku usaha UMKM yang berdomisili

⁷⁵. Hasil wawancara terhadap Saudara Dimas Setyo selaku Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta). Pada 23 Oktober 2023.

sesuai dengan lokasi minimarket yang ada dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar adalah dapat dikatakan bahwa aturan yang telah ditetapkan dengan implementasi yang terjadi masih belum efektif, dikarenakan Alfamart tersebut membuka toko lebih awal 3 jam dari aturan yang sudah ditentukan yaitu seharusnya buka pada pukul 10 pagi, namun pada praktiknya Alfamart tersebut membuka tokonya pada pukul 7 pagi.

Berdasarkan kasus tersebut minimarket (Alfamart 16c) yang membuka tokonya lebih awal serta kondisi berdirinya bangunan berdekatan dengan bangunan yaitu Pasar Tradisional Margorejo, maka sistem perizinan toko modern (minimarket) tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang secara umum sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar di kota Metro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah peneliti berikan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Mengenai perlindungan Pasar Tradisional Dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar, dalam pengaturan jarak usaha antara Pasar Tradisional Margorejo dengan Minimarket (Alfamart 16c), maka didapati hasil bahwa terdapat informasi dari pihak Dinas Perdagangan bahwasanya, dapat terjadi demikian dikarenakan ijin usaha minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) tersebut sudah berdiri dan memiliki ijin untuk mendirikan usaha sebelum aturan ini diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro.
2. Mengenai efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam melindungi keberadaan Pasar Tradisional Margorejo dari dampak keberadaan minimarket Waralaba, maka didapati hasil bahwa dengan melihat implementasi yang terjadi dari peraturan jarak toko modern dengan pasar tradisional, dengan mengacu pada Perda No 4 Tahun 2015 yaitu yang ditetapkan pada Pasal 15 Ayat 3 bahwa Jarak toko modern dengan pasar tradisional ditetapkan sejauh 200 m (dua ratus meter). Namun setelah dilihat pada kajian efektivitas, peneliti mendapati hasil bahwa pembangunan Alfamart Soekarno-Hatta 16c tidak mencapai

jarak yang ditentukan di dalam Perda No 4 Tahun 2015, yang mana berdekatan dengan lokasi berdirinya Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro. Maka dalam hal ini, dapat disimpulkan perda tersebut belum efektif karena belum ada upaya dari pihak UPDT pengelola pasar Tradisional Margorejo terhadap implementasi dari beberapa aturan Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengeloaan Pasar.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah peneliti berikan penjelasan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Metro diharapkan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi implementasi dari Perda No.14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar. Khususnya mengenai aturan yang berkaitan dengan memberikan perlindungan pada pasar tradisional dengan melakukan analisis terhadap, yaitu: (1) Jarak pendirian usaha minimarket yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Margorejo, 2) Pengaturan mengenai Zonasi, 3) Pengaturan kemitraan Minimarket dengan UMKM lokal dan 4) Pengaturan jam buka Minimarket.
2. Pelaku usaha minimarket diharapkan mengkaji seluruh aspek yang berkaitan dengan pendirian usaha minimarket dengan memperhatikan adanya keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Bagi para peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penelitian sejenis yang memperhatikan keadaan sosial berupa kondisi Pasar Tradisional yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Metro, yang terkena dampak dari adanya investasi pembangunan bagi usaha modern sehingga dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- M Hadjon, Phillipus. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Ahmad Saebani, Beni. 2007, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Achmad. 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Arsip Profil Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro. Data Tahun 2019.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Djaka, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2011).
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- Huma. "Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek". (Jakarta Sinar Grafika, 2007).

- J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
- Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran. Edisi Mileinium. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- L. Budi Kagramanto : 2012, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999), Laros, Sidoarjo.
- Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sadono Sukirno, 1996 Pengantar Teori Mikroekonomi, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: Remaja Karya, 1985).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Jurnal :

- Astri Aulia S, Adisti Madella Elmanisa dan Myra P Gunawan. Pola Distribusi Spasial Minimarket Di Kota–Kota Kecil. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 20/No.2. 2009.
- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012).

- Nur Azmil Islahiha, Nur Frita, Reza Maulana. Penerapan Sistem Perekonomian Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Progam Mahasiswa Kreatif, Vol 3 No 2, 2019.
- P. Agung Pambudi, “Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi”, Jentera, edisi 14 Tahun IV, Oktober- Desember 2006,
- Rahdiansyah, Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil, Vol 02, Nomor 01, April 2018.
- Retno Widyorini, Sri. Pengaruh Perkembangan Waralaba Usaha Minimarket Terhadap Perkembangan Pasar Tradisional. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/2017.
- Theдора Monica Ervina, Skripsi :Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Hubungannya Dengan Investasi Asing di Indonesia, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2008.
- Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro. Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1. 2012.

Peraturan :

Peraturan Daerah Kota Metro No. 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba.

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Perda Kota Metro No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031.

Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Permendag RI No 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298, Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0375.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 April 2022

Kepada Yth:
Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALDO IVANDRI
NPM : 1702090023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Perda Kota Metro Nomor 04 tahun 2015 dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Minimarket Waralaba

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1436/In.28/D.1/TL.00/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1435/In.28/D.1/TL.01/08/2023, tanggal 31 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **ALDO IVANDRI**
NPM : 1702090023
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO.04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET WARALABA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Agustus 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERDAGANGAN

Jalan KH. Arsyaf No. 3 Kota Metro Telp. (0725) 78 50571

Metro, 22 September 2023

Nomor : 800/ C03 /D-18.1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan izin survey

Kepada Sdr. Aldo Ivandri
Mahasiswa IAIN Metro
Fakultas Sayri'ah

di
Metro

DASAR :

1. Surat rekomendasi izin Research/ Survey/ Pengabdian/ Penelitian/KKN/KKS/PPL No. B-1437/ln.28/TL.01/08/2023 Tanggal 31 Agustus 2023
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui penelitian yang akan dilaksanakan dengan judul "EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO.04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET WARALABA)",
3. Jangka waktu pelaksanaan Agustus 2023 s/d Selesai.
4. Apabila telah selesai melaksanakan penelitian agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Perdagangan Kota Metro
5. Kepada Sdr. Ka. UPTD Pengelola Pasar kiranya dapat membantu penelitian/ Survey dimaksud

a.n KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA METRO
Sekretaris



SYAHRIZAL HALIMIN PUTRA, A.Md
NIP. 19101 198703 1 007

Tembusan
Sdr. Ka. UPTD Pengelola Pasar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggihulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id, e-mail: syarlah_ain@metrouiniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1435/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALDO IVANDRI**
NPM : 1702090023
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO.04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET WARALABA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Mardiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

Mengetahui,
Pejabat Setempat

ERNA APRILI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0726) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-570/In.26/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aldo Ivandri
NPM : 1702090023
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya

Metro, 05 Juni 2023

Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringulujo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;

Website www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1765 /In.28.2/D/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :


Nama : ALDO IVANDRI
NPM : 1702090023
Prodi : HESy
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	50
2	Kefakultasan	78
3	Keprodian	70
Nilai Akhir		69.33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2022
Dekan,



HUSNUL FATARIB



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2066/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aldoivandri
NPM : 1702090023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : EVEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR
TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET
WARALABA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



Isa Ansori 17 Jul

APD

B. Dokumentasi

Dokumentasi itu dokumen yang dimiliki oleh obyek yang akan kita teliti berbentuk dokumen, seperti ijin pendirian supermarket, dokumen perjanjian kerjasama antar pihak, dll.

Jadi bukan buku, artikel jurnal, hasil penelitian dsb.

Data2 seperti data jumlah pasar, data Data profil kota itu sebut dokumen yang memuat itu apa? sebut nama dokumennya



Isa Ansori 17 Jul

Perbaiki, ACC untuk lanjut ke penelitian setelah diperbaiki



Aldo Ivandri 20 Agt

Assalamualaikum [wr.wb](#) izin pak mengupload revisi APD



Isa Ansori 22 Agt

Catatan Outline:

Batalan pengiriman



tradisional atau bukan?

Kamu kan mau meneliti dampak waralaba alfamart thd pasar tradisional kan?

coba jawab ini yang dipengaruhi siapa? yang mempengaruhi siapa?

Yang dipengaruhi pasar tradisional dan yang mempengaruhi alfamart, dan kamu ingin mempelajari bagaimana peran perda kota metro dalam melindungi pasar tradisional akibat adanya minimarket waralaba.



Aldo Ivandri 13 Jun 2022

Baik bapak akan diperbaiki.



Aldo Ivandri 14 Jun 2022

Assalamualaikum wr. wb. Yg Mau saya teliti :
efektivitas Perda nya pak.
Tentang melindungi pasar tradisional dari
Waralaba



Isa Ansori 20 Jun 2022

ACC untuk diseminarkan, silahkan daftar
seminar proposal

[Batalkan pengiriman](#)



Isa Ansori 22 Agt

Catatan Outline:

1. Judul Landasan Tiori

Sub judul A dan B, kurang tepat.

Coba judul untuk sub judul A yang semula berbunyi: "A. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum", Kalimat "Tinjauan tentang" dibuang, menjadi "A. Efektivitas Hukum" saja.

Judul sub judul B. Semula "B. Tinjauan Umum Pengertian Pasar", Kata "Pengertian" dibuang, diubah menjadi: "B. Tinjauan Umum Pasar".

2. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Sub Judul B dan C.

Pada sub Judul B, sub sub angka 1 s/d 6 kata "Peraturan" diubah menjadi "Pengaturan".

Jadi ditulis seperti ini:

1. Pengaturan Jarak Toko Modern dengan

[Batalkan pengiriman](#)



Isa Ansori 7 Jul

Catatan:

1. Outline bab IV sub judul B. Salah. Ikuti saran saya di catatan sebelumnya,

buat seperti ini:

B. Perlindungan Pasar Tradisional dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar

2. APD.

Pertanyaan untuk pedagang pasar tradisional dan karyawan alfamart, jangan hanya soal pengaturan zonasi jarak 200 M saja, tanyakan juga hal-hal yang berhubungan dengan

2. Efektivitas dalam Pengaturan Kemitraan UMKM Lokal dengan Minimarket

3. Efektivitas Pelarangan Pendirian Minimarket di Jalan Lokal

4. Efektivitas Pengaturan Zonasi Pendirian Minimarket

5. Efektivitas Pengaturan Pelaku Usaha Minimarket Berdomisili sesuai Lokasi Minimarket

6. Efektivitas Pengaturan Jam Buka

[Batalkan pengiriman](#)



Isa Ansori 25 Mei

Catatan:

Outline belum diperbaiki, lihat catatan saya:
B. Perlindungan Pasar Tradisional dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dari Dampak Minimarket Waralaba

1. Perlindungan dalam aspek apa?

(Buat judul dengan merujuk pasal dalam perda dan sebut Pasalnya dan isinya nanti jelaskan tujuan perumusan pasal itu menurut pemda dan DPRD Kota Metro)

2. Perlindungan dalam aspek apa lagi

(Buat judul dengan merujuk pasal dalam perda dan sebut Pasalnya dan isinya nanti jelaskan tujuan perumusan pasal itu menurut pemda dan DPRD Kota Metro)

3. Perlindungan dalam aspek apa lagi

(Buat judul dengan merujuk pasal dalam perda dan sebut Pasalnya dan isinya nanti jelaskan tujuan perumusan pasal itu menurut pemda dan DPRD Kota Metro).

C. Efektivitas Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Mini Market Waralaba

1. Efektivitas dalam melindungi aspek 1

(aspek 1 menyesuaikan nama aspek pada

Batalan pengiriman



Isa Ansori 13 Jun 2022

Lihat bagian ini di paragraf terakhir

.... memberikan perlindungan terhadap Pasar Tradisional Margorejo di Kota Metro, yang dalam hal ini pendirian minimarket Alfamart 16c (Soekarno-Hatta)....

Pertanyaan saya "Alfamart itu pasar tradisonal atau bukan?

Kamu kan mau meneliti dampak waralaba alfamart thd pasar tradisonal kan?

coba jawab ini yang dipengaruhi siapa? yang mempengaruhi siapa?

Yang dipengaruhi pasar tradisional dan yang mempengaruhi alfamart, dan kamu ingin mempelajari bagaimana peran perda kota metro dalam melindungi pasar tradisional akibat adanya minimarket waralaba.



Aldo Ivandri 13 Jun 2022

Baik bapak akan diperbaiki.



Aldo Ivandri 14 Jun 2022

[Batalkan pengiriman](#)



diubah, diubah menjadi: "B. Tinjauan Umum Pasar".

2. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Sub Judul B dan C.

Pada sub Judul B, sub sub angka 1 s/d 6 kata "Peraturan" diubah menjadi "Pengaturan".

Jadi ditulis seperti ini:

1. Pengaturan Jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional
2. Pengaturan Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal
3. Pengaturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal
4. Pengaturan Zonasi Pendirian Minimarket
5. [Pengaturan](#) Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket
6. Pengaturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional

ACC, silahkan lanjut ke penelitian, dan selesaikan hingga bab penutup.

[Batalkan pengiriman](#)

**EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR
TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET
WARALABA**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

Wawancara Kepada Kepala Dinas Perdagangan / Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo Kota Metro

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar, khususnya terhadap aturan yang menjelaskan mengenai pengaturan jarak yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter?
2. Apakah Tujuan dari pembuatan pasal yang mengatur tentang pengaturan jarak yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter?
3. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Implementasi dari Pasal yang Mengatur Tentang pengaturan jarak yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter, yang terjadi di Pasar Tradisional Margorejo?
4. Apakah Terdapat Pengaruh dari adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, khususnya aturan yang menjelaskan mengenai pengaturan jarak yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter?
5. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Peraturan mengenai Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal yang terdapat dalam Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015?
6. Apakah Tujuan dari Pembuatan Pasal yang mengatur tentang Peraturan mengenai Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal?

7. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Implementasi dari Pasal yang Mengatur Tentang Peraturan mengenai Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal, yang terjadi di Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta Mulyojati 16c)?
8. Apakah Terdapat Pengaruh dari adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, khususnya aturan yang menjelaskan mengenai Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal?
9. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Peraturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal yang terdapat dalam Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015?
10. Apakah Tujuan dari Pembuatan Pasal yang mengatur tentang Peraturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal?
11. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Implementasi dari Pasal yang Mengatur Tentang Peraturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal, yang terjadi di Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta Mulyojati 16c)?
12. Apakah Terdapat Pengaruh dari adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, khususnya aturan yang menjelaskan mengenai Peraturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal?
13. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Peraturan Zonasi Pendirian Minimarket yang terdapat dalam Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015?
14. Apakah Tujuan dari Pembuatan Pasal yang mengatur tentang Peraturan Zonasi Pendirian Minimarket?
15. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Implementasi dari Pasal yang Mengatur Tentang Peraturan Zonasi Pendirian Minimarket, yang terjadi di Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta Mulyojati 16c)?

16. Apakah Terdapat Pengaruh dari adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, khususnya aturan yang menjelaskan mengenai Peraturan Zonasi Pendirian Minimarket?
17. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Peraturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket yang terdapat dalam Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015?
18. Apakah Tujuan dari Pembuatan Pasal yang mengatur tentang Peraturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket?
19. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Implementasi dari Pasal yang Mengatur Tentang Peraturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket, yang terjadi di Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta Mulyojati 16c)?
20. Apakah Terdapat Pengaruh dari adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, khususnya aturan yang menjelaskan mengenai Peraturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket?
21. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Peraturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional yang terdapat dalam Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015?
22. Apakah Tujuan dari Pembuatan Pasal yang mengatur tentang Peraturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional?
23. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Implementasi dari Pasal yang Mengatur Tentang Peraturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional, yang terjadi di Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta Mulyojati 16c)?
24. Apakah Terdapat Pengaruh dari adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Margorejo, khususnya aturan

yang menjelaskan mengenai Peraturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional?

25. Apakah terdapat Laporan atau Keluhan terhadap adanya Perda Kota Metro No 04 Tahun 2015, khususnya dengan penataan pendirian Toko Modern dan Pasar Tradisional yang terjadi di Area Pasar Tradisional Margorejo?
26. Bagaimana Peran oleh Pihak Dinas atau selaku Pengelola Pasar Tradisional di Kota Metro, terhadap penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional guna menjaga keseimbangan antara pasar tradisional dan pasar modern yang terdapat di Area Pasar Tradisional Margorejo?
27. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu selaku Pihak Dinas atau Pengelola Pasar Tradisional di Kota Metro, Mengenai Efektivitas dari Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo?
28. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu selaku Pihak Dinas atau Pengelola Pasar Tradisional di Kota Metro, mengenai banyaknya pendirian usaha waralaba minimarket yang ada di Area Pasar Tradisional Margorejo, Apakah tidak menjadi ancaman bagi keberadaan pasar-pasar tradisional ataupun pelaku UMKM?

Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional Margorejo Metro

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya aturan mengenai jarak antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional telah ditetapkan sejauh minimal 200 m (dua ratus meter)?
2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai adanya Minimarket (Alfamart) yang berdekatan atau terdapat di Area Pasar Tradisional Margorejo?
3. Apakah Pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu dari adanya peraturan tersebut, yang menjelaskan mengenai pengaturan jarak minimal 200 meter?

4. Bagaimana Respon/Tanggapan Bapak/Ibu Terhadap Peran Pemerintah Mengenai kondisi Pasar yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c)?
5. Bagaimana Respon/Tanggapan Bapak/Ibu Dalam menyikapi permasalahan kondisi Pasar yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c)?
6. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai pengaturan jarak yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter?
7. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Pengaturan Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal?
8. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Peraturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal?
9. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Peraturan Zonasi Pendirian Minimarket?
10. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Pengaturan Pelaku Usaha Minimarket Berdomisili sesuai Lokasi Minimarket?
11. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Pengaturan Jam Buka Minimarket di Luar Jam Buka Pasar Tradisional?

Wawancara dengan Pedagang/Karyawan dari Alfamart 16c (Soekarno-Hatta)

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya aturan mengenai jarak antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional telah ditetapkan sejauh minimal 200 m (dua ratus meter)?

2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu selaku Pedagang / Karyawan dari Alfamart Mengenai kondisi Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar?
3. Apakah Pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu selaku Pedagang / Karyawan dari Alfamart dari adanya peraturan tersebut, yang menjelaskan mengenai pengaturan jarak yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter?
4. Bagaimana Respon/Tanggapan Bapak/Ibu Terhadap Peran Pemerintah Mengenai kondisi Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar?
5. Bagaimana Respon/Tanggapan Bapak/Ibu selaku pedagang Karyawan dari Alfamart Dalam menyikapi permasalahan kondisi Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta 16c) yang berdekatan dengan Pasar?
6. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai pengaturan jarak yang ditetapkan sejauh minimal 200 meter?
7. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Pengaturan Kemitraan UMKM Lokal dengan Minimarket?
8. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Peraturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal?
9. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Peraturan Zonasi Pendirian Minimarket?
10. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Pengaturan Pelaku Usaha Minimarket Berdomisili sesuai Lokasi Minimarket?

11. Apakah sudah efektif dengan yang ada didalam Perda Kota Metro tentang pengelolaan pasar tersebut, yang menjelaskan mengenai Pengaturan Jam Buka Minimarket di Luar Jam Buka Pasar Tradisional?

B. Dokumentasi

1. Data Tentang Profil Kota Metro.
2. Data Tentang Jumlah Pasar Tradisional di Kota Metro.
3. Data Tentang Profil Pasar Tradisional Margorejo, Kota Metro.
4. Dokumen Pendirian Minimarket (Alfamart Soekarno-Hatta Mulyojati 16c), Perjanjian Kerjasama Antar Pihak (Pihak Minimarket dengan Pelaku UMKM), dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan sumber data penelitian mengenai Efektivitas PERDA Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar.

Metro, Agustus 2023

Peneliti,




Aldo Ivandri

NPM. 1702090023

Mengetahui

Dosen Pembimbing Akademik,



Isa Ansori, M.H.I

NIP. 19721007 199903 1 002

OUTLINE SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERDA KOTA METRO NO. 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DALAM MELINDUNGI PASAR TRADISIONAL MARGOREJO DARI DAMPAK MINIMARKET WARALABA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas Hukum
 - 1. Teori-teori Tentang Efektivitas Hukum
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum
 - 3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum
 - 4. Tujuan Hukum
 - 5. Fungsi Hukum
- B. Tinjauan Umum Pasar
 - 1. Pengertian Pasar
 - 2. Fungsi Pasar
 - 3. Macam-Macam Pasar
- C. Perlindungan Hukum
 - 1. Pengertian Perlindungan Hukum

2. Sarana Perlindungan Hukum

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo Metro dan Minimarket Waralaba
 1. Gambaran Umum Pasar Tradisional Margorejo Metro
 2. Gambaran Umum Minimarket Waralaba
 - a. Minimarket Alfamart
 - b. Minimarket Indomaret
- B. Perlindungan Pasar Tradisional dalam Perda Kota Metro No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar
 - a. Pengaturan Jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional
 - b. Pengaturan Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal
 - c. Pengaturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal
 - d. Pengaturan Zonasi Pendirian Minimarket
 - e. Pengaturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket
 - f. Pengaturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional
- C. Efektivitas Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo dari Dampak Minimarket Waralaba
 1. Efektivitas Peraturan Jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional

2. Efektivitas Peraturan Kemitraan Minimarket Dengan UMKM Lokal
3. Efektivitas Peraturan Toko Modern Tidak Dapat Didirikan di Jalan Lokal
4. Efektivitas Peraturan Zonasi Pendirian Minimarket
5. Efektivitas Peraturan Pelaku Usaha UMKM yang Berdomisili sesuai dengan Lokasi Minimarket
6. Efektivitas Peraturan Jam Buka Minimarket Diluar Jam Buka Pasar Tradisional

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2023

Peneliti,




Aldo Ivandri

NPM. 1702090023

Mengetahui

Dosen Pembimbing Akademik,



Isa Ansori, M.H.I

NIP. 19721007 199903 1 002

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Margorejo



Gambar 2. Wawancara dengan Beberapa Pedagang di Pasar Tradisional Margorejo



Gambar 3. Wawancara dengan Beberapa Konsumen dan Karyawan Alfamart 16c.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Aldo Ivandri dilahirkan di Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, pada tanggal 06 Juni 1999. Saya merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Raya Ali Sabri dan Ibu Susilawati. Adapun tempat tinggal peneliti yang berlokasi di Mataram Baru, Dusun IV RT/RW : 014/007 Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Karir pendidikan peneliti dimulai dari SDN 2 Mataram Baru selesai pada tahun 2011, Lalu melanjutkan di SMP Kosgoro 1 Bandar Sribhawono selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di SMA Kosgoro 1 Bandar Sribhawono selesai pada tahun 2017. Selanjutnya di tahun yang sama, peneliti melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro melalui jalur UM-PTKIN dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.